

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia adalah usaha untuk mencapai suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara materiil maupun secara spiritual dalam suasana perkehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis.

Perencanaan pembangunan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan diperlukan suatu perkiraan atau skala prioritas terhadap hal-hal yang akan dilaksanakannya. Perkiraan yang dilakukan tidak hanya mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Tidak jauh berbeda yang dikemukakan oleh Widjojo Nitisastro dalam Tjokroamodjojo (1995:14):

Perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal: Yang pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan, dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Pada skala nasional, perencanaan pembangunan tidak akan berjalan efektif tanpa adanya perencanaan partisipasi dari tingkat lokal. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang nyata bagi adanya perubahan di dalam mekanisme hubungan antara pusat dan daerah. Hal tersebut tidak saja mengindikasikan suatu pembaharuan dalam hirarki kekuasaan pusat dan daerah, akan tetapi juga mengindikasikan adanya suatu perubahan paradigma pembangunan dari pola sentralistik menjadi desentralistik. Tujuan yang diharapkan dari perencanaan pembangunan yang didesentralisasi adalah memudahkan koordinasi perencanaan pembangunan antara tingkat nasional dan daerah yang mengarah pada kebutuhan masyarakat.

Salah satu perencanaan pembangunan yang didesentralisasi adalah perencanaan pembangunan wilayah seperti perencanaan tata ruang wilayah. Perencanaan tata ruang wilayah menurut Tarigan (2004:51) adalah suatu proses yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan masyarakat yang berkesinambungan. Tujuan perencanaan tata ruang wilayah pada akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan direncanakan oleh pihak pemerintah dan swasta. Lokasi yang dipilih tersebut harus memberikan efisiensi dan keserasian lingkungan serta tidak terjadinya benturan-benturan kepentingan dari berbagai pihak, untuk itulah pemanfaatan ruang kota harus diatur dan direncanakan dengan sebaik-baiknya.

Kota dalam proses perkembangannya tidak mungkin dibiarkan tumbuh dan berkembang secara alamiah yang cenderung bersifat liar. Perkembangan alami yang terjadi bersifat sektoral dan masih belum sepenuhnya terarah. Akibatnya hasil-hasil pembangunan tidak mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Menghadapi kenyataan tersebut, perkotaan membutuhkan arahan yang lebih jelas agar dapat membantu terciptanya pola-pola pertumbuhan perkembangan regional yang merata. Seperti dikemukakan pamudji (1985:35)

Mengingat kenyataan perkembangan kota diindonesia tidak sama pesatnya, ternyata ada beberapa kota mengalami perkembangan pesat, walaupun perkembangannya kurang teratur dan terarah, maka sudah sewajarnya apabila kota-kota diindonesia dalam perkembangannya pada masa yang akan datang diatur dan diarahkan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain perencanaan kota, sehingga perkembangan kota menjadi teratur dan terarah.

Jelaslah bahwa perkotaan perlu dibentuk, diarahkan dan dikendalikan dengan sebaik-baiknya melalui perencanaan kota agar perkembangannya dapat teratur dan terarah.

Kota Tulungagung berada dibagian selatan Profinsi Jawa Timur. Dalam kaitannya dengan kota-kota disekitarnya, dihubungkan oleh jalan kolektor primer, jalan tersebut menghubungkan kota Tulungagung dengan kota Kediri arah keutara, ke timur menuju blitar dan kebarat menuju ke Trenggalek sedangkan bagian selatan kabupaten Tulungagung adalah Samudra Indonesia.

Strategi pengembangan Kota Tulungagung yang tertuang dalam RUTRK 1995/1996-2008/2009 telah menetapkan 6 pusat pengembangan kota/Bagian Wilayah Kota (BWK) yaitu; 1) Bagian Wilayah Kota 1 (Kelurahan Kampung Dalem), 2) Bagian Wilayah Kota II (Desa Beji), 3) Bagian Wilayah Kota III (Kelurahan Jepun), 4) Bagian Wilayah Kota IV (Desa Ringinpitu), 5) Bagian Wilayah Kota VI (Desa Rejoagung) 6) Bagian Wilayah Kota VI (Kelurahan Tertek).

Pemerintah Kota Tulungagung juga mempunyai kewajiban mengatur penggunaan ruang/lahan pada kawasan-kawasan tertentu sebagai wadah kegiatan manusia. Kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tulungagung. Tujuan dari tata ruang Kota Tulungagung sendiri adalah:

1. Mempertahankan fleksibilitas dan kedinamisan rencana tata ruang sehingga dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam pengembangan kota.
2. Mendayagunakan Rencana Kota sebagai alat untuk menyusun program pembangunan secara optimal dalam jangka waktu 10 tahun dan sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang kota secara tepat.
3. Memfungsikan Rencana Kota agar dapat menampung perkembangan dan dinamika kegiatan ekonomi masyarakat yang relatif.

Kota Tulungagung dalam pembangunan perekonomian mengacu pada misi yaitu Mewujudkan kemandirian Kabupaten Tulungagung dalam membangun perekonomian daerah berbasis pengembangan daya saing daerah yaitu:

1. Pengembangan kelembagaan ekonomi lokal yang dilandasi dengan penerapan azas-azas tata pemerintahan yang baik diarahkan untuk dilakukan dengan jalan:
 - a. melaksanakan deregulasi perijinan dengan menerapkan prinsip efisien, efektif dan non-diskriminatif
 - b. menjaga berkembangnya iklim persaingan usaha secara sehat dan sekaligus melakukan perlindungan terhadap konsumen
 - c. mendorong pengembangan standarisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing daerah

- d. meningkatkan dan memantapkan kapasitas kewirausahaan masyarakat.
 - e. merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi global.
2. Pembangunan infrastruktur yang handal guna menunjang pembangunan daerah, diarahkan untuk dilakukan dengan jalan :
- a. penguatan perencanaan infrastruktur kabupaten secara terpadu dengan mengembangkan mekanisme perencanaan infrastruktur secara partisipatif
 - b. pengembangan sumber daya air dengan mengembangkan sistem pengelolaan yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, serta memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat
 - c. mengembangkan sistem transportasi dalam bentuk peningkatan kualitas manajemen transportasi, dan peningkatan kesaling-terhubungan antar seluruh wilayah kabupaten guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah
 - d. mengembangkan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan, layak huni, terjangkau oleh daya beli masyarakat dan ditunjang oleh prasarana-sarana permukiman yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup
 - e. mengembangkan jaringan infrastruktur jalan dan jembatan antar wilayah guna mendukung peningkatan kelancaran arus distribusi barang dan jasa serta mobilitas penduduk
 - f. meningkatkan pengelolaan sumber daya energi secara efektif, efisien dan berkelanjutan, khususnya penghematan sumber daya energi tak terbarukan dan pengembangan sumber daya energi terbarukan.
3. Penciptaan lingkungan usaha mikro dan pengembangan UKM dan koperasi dalam rangka memperkuat daya saing global diarahkan untuk dilakukan dengan jalan:
- a. menjadikan UKM dan koperasi sebagai pelaku ekonomi yang semakin berbasis IPTEK dan berdaya saing dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat banyak sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan perekonomian daerah

- b. mengembangkan UKM dan Koperasi dengan meningkatkan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan meningkatkan produktivitas yang didukung dengan upaya meningkatkan adaptasi terhadap kebutuhan pasar
 - c. mengembangkan pola kemitraan melalui penataan sektor formal dan informal, dan peningkatan kemitraan sektor publik dengan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya produktif.
4. Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi di daerah diarahkan untuk dilakukan dengan jalan :
- a. mewujudkan iklim investasi di daerah yang kondusif dan menarik sehingga mendorong peningkatan penanaman modal guna meningkatkan daya saing perekonomian daerah
 - b. meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai sehingga meningkatkan daya tarik investasi di daerah
 - c. memantapkan usaha deregulasi dan debirokratisasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan investasi di daerah
 - d. mengembangkan kegiatan sekaligus industri kepariwisataan agar mampu mendorong kegiatan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan sekaligus terkait dengan upaya pengembangan budaya bangsa.

Peraturan daerah ini bertujuan agar mampu memberikan manfaat kepada masyarakat yaitu efisiensi dan keserasian lingkungan. Tata ruang merupakan suatu bahasan yang bersifat kompleks. Pengambilan kebijakan dan implementasinya harus dilaksanakan secara detail. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang harus memperhatikan beberapa aspek seperti keseimbangan ekologi, potensi ekonomi dan aspirasi masyarakat. Tujuan yang diharapkan adalah implementasi kebijakan tata ruang yang diambil mampu memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Jumlah penduduk miskin di Kota Tulungagung masih cukup tinggi, baik di kawasan perdesaan maupun di perkotaan. Kondisi wilayah dan sosial budaya masyarakat di Kota Tulungagung menyebabkan masalah kemiskinan menjadi sangat beragam. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, karena bukan hanya

menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Dari hasil pendataan BPS, tercatat penduduk miskin sebanyak 217.652 jiwa dari 1.002.807 jiwa, dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 70.139 KK dari 259.773 KK.

Pada umumnya masyarakat yang berada di wilayah-wilayah tertentu masih mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu, kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari pemerintah yaitu terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju, Belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah tersebut.

Sektor industri besar, industri kecil dan menengah yang ada di Ibu Kota Kabupaten Tulungagung sangat memerlukan akses transportasi yang dapat menjangkau kesemua Bagian Wilayah Kota Tulungagung agar mempermudah dalam melaksanakan jual beli sehingga pembangunan sarana dan prasarana transportasi sangat diperlukan masyarakat Tulungagung.

Dari hasil tinjauan lapangan, terlihat bahwa prasarana transportasi (jalan) di Kota Tulungagung masih perlu ditingkatkan dibandingkan kebutuhan yang ada. Kususnya dibagian selatan, barat dan timur Kota Tulungagung. Akibatnya, hanya bagian-bagian tertentu dari wilayah Kabupaten Tulungagung yang mampu berkembang pesat dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, dilain wilayah masih ditemui daerah dengan tingkat pemenuhan prasarana yang masih kurang misalnya transportasi internal dilayani angkutan umum, berupa angkutan kota maupun angkutan pedesaan. Jaringan jalan yang menghubungkan kota kecamatan dengan kota kabupaten sudah berupa jalan aspal dengan kondisi sedang sampai baik, sedangkan jalan desa masih berupa jalan perkerasan/ batu sampai jalan tanah meskipun ada beberapa bagian yang sudah teraspal melalui swadaya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Perencanaan Tata Ruang Kota Dalam Pembangunan wilayah (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam perkembangan masyarakat perkotaan, aspek penataan ruang harus diatur supaya memberikan manfaat terhadap asas kesejahteraan dan asas keadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang. Jumlah penduduk miskin di Kota Tulungagung masih cukup tinggi, baik di kawasan perdesaan maupun di perkotaan, Usaha untuk memajukan masyarakatnya pemerintah Kabupaten Tulungagung meningkatkan di perkembangan perekonomiannya yaitu industri besar, kecil dan menengah namun masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu:

1. Fungsi dan peran kota dalam perekonomian
2. Sarana dan prasarana transportasi dalam menunjang perekonomian

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang muncul adalah bagaimana Perencanaan Tata Ruang Kota Dalam Pembangunan Perekonomian Kabupaten Tulungagung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mengatasi tantangan ekonomi dan menganalisis Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kota Dalam Pembangunan Transportasi Untuk Menunjang Perekonomian Kabupaten Tulungagung.

1.4. Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Dapat meningkatkan kemampuan penalaran dan analisis dalam menyingkapi kebijakan pemerintah sekaligus sebagai usaha dalam menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan pustaka dan masukan dalam melakukan kegiatan penelitian serta studi lanjutan tentang kebijakan pemerintah berkaitan dengan RT/RW.
2. Manfaat secara Praktis
- a. Bagi para penentu kebijakan, pemerhati dan praktisi di lapangan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan memberikan masukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing berkaitan dengan kebijakan tentang Rencana Tata Ruang Kota.
 - b. Bagi masyarakat dapat digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai kebijakan tentang Rencana Tata Ruang Kota.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan penelitian ini, dibagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi berbagai pihak, serta sistematika penulisan.

BAB 2: KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan konsep dasar mengenai yang menjadi landasan teori dari penelitian ini.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini membicarakan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta analisis data.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang hasil dan pembahasan penelitian.

BAB 5: PENUTUP

Mengemukakan beberapa kesimpulan dan rekomendasi saran yang dihasilkan dari penelitian ini.



BAB II

Kajian Pustaka

2.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan menurut Bintoro Tjokroamidjojo adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan. Berdasarkan definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang dengan memanfaatkan berbagai alternatif yang tersedia. Perencanaan yang ada dan yang sudah banyak didefinisikan oleh beberapa pakar tidak semuanya dapat disebut sebagai perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan menurut Bintoro Tjokroamidjojo mempunyai ciri-ciri yaitu:

- 1.6 Usaha yang dicerminkan dalam perencanaan adalah untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap terletak pada usaha peningkatan produksi nasional.
- 1.7 Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
- 1.8 Adanya usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi.
- 1.9 Adanya usaha untuk perluasan kesempatan kerja.
- 1.10 Adanya usaha untuk pemerataan pembangunan dan hasilnya.

1. Proses Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses kegiatan usaha yang terus menerus dan menyeluruh dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya. Hal ini juga disebut sebagai pengendalian.

Secara terperinci dapat dikemukakan tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana

- 1). Tinjauan keadaan. Tinjauan keadaan atau review ini dapat berupa tinjauan sebelum melakukan suatu rencana atau pelaksanaan rencana sebelumnya. Dengan kegiatan ini diusahakan dapat dilakukan dan diintensifikasi masalah-masalah pokok yang dihadapi, seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai untuk menjamin kegiatan-kegiatan usaha, hambatan-hambatan yang masih ada dan potensi-potensi serta prospek yang masih bisa dikembangkan.
- 2). Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana. Sering juga disebut sebagai ramalan. Dalam hal ini diperlukan data-data statistik, berbagai hasil penelitian dan teknik-teknik proyeksi
- 3). Penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut. Dalam hal ini seringkali nilai-nilai politik, sosial masyarakat memainkan peranan yang cukup penting. Secara teknis hal ini didasarkan sebagai tinjauan keadaan dan perkiraan tentang masa yang akan dilalui rencana.
- 4). Identifikasi kebijakan dan kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana. Suatu kebijaksanaan atau *policy* mungkin perlu didukung dengan program-program pembangunan
- 5). Tahap terakhir dari penyusunan rencana ini adalah tahap penyusunan rencana. Proses pengambilan keputusan disini bertingkat-tingkat dari putusan dibidang teknis kemudian memasuki wilayah proses politik.

b. Penyusunan Program Rencana

Dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerjasama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan

c. Pelaksanaan rencana

Dalam hal ini sering kali perlu dibedakan antara tahap eksplorasi, tahap konstruksi dan tahap operasi. Hal ini perlu dipertimbangkan karena sifat kegiatan usahanya berbeda. Dalam tahap pelaksanaan operasi perlu dipertimbangkan kegiatan-kegiatan pemeliharaan

d. Pengawasan atas pelaksanaan rencana

Tujuan dari pada pengawaswan adalah:

- 1). Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai rencananya
 - 2). Apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya
 - 3). Dilakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan.
- e. Dalam proses perencanaan perlu dilakukan pula evaluasi.

Evaluasi ini membantu kegiatan pengawasan. Dalam hal ini dilakukan suatu evaluasi atau tinjauan yang berjalan secara terus menerus. Evaluasi juga dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana yaitu evaluasi tentang situasi sebelum rencana dimuklai dan evaluaisi tentang pelaksanaan rencana sebelumnya.

2. Unsur-unsur Perencanaan Pembangunan

Dalam suatu perencanaan pembangunan terdapat berbagai unsur pokok yaitu:

- a. Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan sering juga disebut sebagai tujuan, arah dan prioritas pembangunan yang penting dalam hal ini adalah penetapan tujuan dan rencana dakemukakan dalam hal-hal berikut ini:
 - 1) Perumusan tujuan perencanaan/pembangunan merupakan komponen pertama dari suatu rencana pembangunan. Hal ini merupakan prasarat bagi penentuan strategi yang baik untuk menggunakan sumber-sumber pembangunan kepada penentuan alokasi investasi yang menunjang untuk keperluan pembangunan.
 - 2) Perumusan atau penetapan tujuan perencanaan/pembangunan tergantung dari
 - a) preferensi-preferensi nasional atau pilihan-pilihan nasional yang didasarkan pada kondisi serta nilai-nilai yang dianut politik, sosial dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan
 - b) Tingkat kepentingan pembangunan
 - 3) Dalam pemilihan dan penentuan tujuan-tujuan rencana pembangunan seringkali terdapat kelemahan yaitu dengan adanya kebutuhan-kebutuhan yang saling bersaing

- 4) Penetapan tujuan rencana/pembangunan pada umumnya perlu merupakan suatu putusan politik karena tujuan perencanaan/pembangunan hendaknya merupakan hasil penyatuan pendapat politik
 - 5) Perkembangan akhir-akhir ini terdapat suatu kecenderungan untuk memperluas tujuan-tujuan rencana/pembangunan tidak hanya menyangkut bidang ekonomi saja melainkan bidang politik, sosial budaya dan pertahanan
- b. Adanya kerangka rencana sering disebut sebagai kerangka makro rencana
 - c. Perkiraan sumber-sumber pembangunan merupakan unsur pokok dalam penyusunan rencana pembangunan Khususnya tentang pembiayaan pembangunan
 - d. uraian tentang kerangka kebijaksanaan dan konsisten. Berbagai kebijaksanaan perlu dirumuskan kemudian dilaksanakan. Satu sama lain kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan tersebut perlu serasi dan konsisten
 - e. program infestasi. Program investasi ini dilakukan secara sektoral dimana dilakukan pada waktu penyusunan sasaran rencana.
 - f. administrasi pembangunan. Salah satu proses terpenting dalam proses perencanaan adalah pelaksanaannya dan untuk ini diperlukan administrasi negara yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut

3. Kelemahan Perencanaan Pembangunan

Walaupun perencanaan pembangunan sudah dilaksanakan sedemikian rupa sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, menurut Tjokroamidjojo (1985:57) banyak kelemahan dalam perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembangunan dianggap sebagai dokumen politik.
- b. Kurang mendapat dukungan politik yang diperlukan.

- c. Terdapat kurang hubungan antara penyusunan rencana dan para penyusunnya dengan pelaksanaan rencana dan para pelaksananya yang dapat menyebabkan rencana menjadi kurang *feasible*.
- d. Banyak kelemahan rencana juga terjadi dalam bidang pilihan-pilihan berbagai alternative yang merupakan “*trade offs*” (menguntungkan bagi yang satu dan merugikan bagi yang lainnya).
- e. Kurangnya data-data statistik, informasi, hasil-hasil riset dan survai untuk mendasari suatu perencanaan yang baik.
- f. Kurangnya penguasaan terhadap teknik-teknik perencanaan.

2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Pemerintah Daerah

Sistem pemerintahan di Indonesia mengenal adanya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintah di tingkat pusat diatur oleh Undang-undang Dasar 1945, sedang penyelenggaraan pemerintah di daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemberlakuan Undang-undang tersebut, mengindikasikan adanya suatu perubahan hirarki kekuasaan antara pusat dan daerah, serta mengindikasikan adanya perubahan konsep paradigma pembangunan dari sentralistik menjadi konsep desentralistik. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 adalah:

- a. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan:
 - 1) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI.
 - 2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau perangkat pusat yang ada di daerah.
 - 3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada Daerah dan Desa serta kepada Daerah ke Desa untuk melakukan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkannya serta mempertanggung jawabkan pelaksanaannya.

- b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Kabupaten dan Kota.
- c. Penyelenggaraan tugas pembantuan dapat dilaksanakan pada Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Desa.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah provinsi, Kabupatebn/Kota berhak melakukan suatu perencanaan tata ruang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh masing-masing pemerintah daerah. Dalam pasal 13 dan 14 Undang-undang No.32 Tahun Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwasannya urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam skala provinsi dan kabupaten/kota meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Selanjutnya, pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajibannya tersebut haruslah melakukan suatu langkah yang konkret yang disesuaikan yang disesuaikan dengan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan yang melekat pada pemerintah kabupaten/kota dalam administrasi negara disebut dengan sikap dan tindak administrasi negara. Sikap dan tindak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat diwujudkan dalam suatu bentuk kebijakan. Bila dilihat dari sudut hukum administrai negara, kebijakan pemerintah daerah terdiri dari dua bentuk, yaitu :

- a. ketetapan atau keputusan (beschiking).
- b. peraturan daerah (beleid).

Ketetapan atau keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara yang dalam hal ini sering disebut sebagai keputusan bupati/walikota, biasanya sering dilihat dalam bentuk izin. Sementara peraturan daerah merupakan suatu produk hukum yang merupakan hasil penetapan dari DPRD. Peraturan daerah dibuat sebagai instrumen untuk melaksanakan peraturan atau pengurusan rumah tangga daerah. Sehubungan dengan penataan ruang, maka perencanaan tata ruang yang dibuat oleh daerah, baik itu kabupaten/kota, harus sesuai peraturan daerah yang telah dibuat sebelumnya, bahkan untuk lebih memberikan kekuatan hukum, perencanaan tata wilayah yang akan dibuat harus disahkan melalui peraturan daerah.

2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Adanya konsep desentralisasi, setiap daerah memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan potensinya. Perencanaan pembangunan daerah dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan yang menyeluruh, sudah dipertimbangkan sedemikian rupa dan dibuat secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang. Praktek mengenai pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan daerah, daerah dapat diartikan suatu ekonomi ruang yang berada di bawah suatu administratif tertentu seperti propinsi, kabupaten, desa dan kota yang disebut juga sebagai daerah administrasi atau daerah perencanaan.

Penggunaan pengertian tersebut menurut Sukirno (1976:1-2) disebabkan karena dua faktor:

- a. Dalam pelaksanaan kebijakan dan rencana pembangunan daerah, diperlukan tindakan-tindakan berbagai badan pemerintah, dengan demikian akan lebih menjadi praktis apabila suatu negara dipecah menjadi beberapa daerah ekonomi berdasarkan satuan administratif yang telah ada.
- b. Daerah yang biasanya ditentukan berdasarkan satuan administratif lebih mudah dianalisa karena sejak lama pengumpulan didasarkan pada satuan administratif.

Konsep pembangunan daerah yang dijalankan selama ini, baik menurut sifat, sumber pembiayaan maupun unsur-unsur kewenangannya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konsep pertama disebut dengan pembangunan nasional. Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan pembangunan nasional ini merupakan penjelmaan dari pelaksanaan asas dekosentrasi.
- b. Konsep yang kedua disebut dengan “Pembangunan Daerah” yang merupakan perwujudan dari asas desentralisasi.
- c. Konsep lain dalam pembangunan daerah adalah pembangunan daerah sebagai penjelmaan dari asas tugas pembantuan yaitu konsep pembangunan daerah yang ditinjau dari segi kebijaksanaan, pembiayaan dan pengelolaan.

Pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai segi/variabel. pembangunan dapat dibedakan menjadi:

a. Segi Pembangunan Sektoral

Pencapaian sasaran pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Pembangunan sektoral dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensinya.

b. Segi Pembangunan Wilayah

Meliputi perkotaan dan perdesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi dari wilayah tersebut.

c. Segi Pemerintahan

Agar tujuan dan usaha pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik maka pemerintah daerah perlu berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pembangunan daerah merupakan usaha mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah dalam rangka makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian mengenai perencanaan pembangunan sebelumnya, perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada umumnya memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan potensi yang ada disetiap daerah untuk mengembangkan daerah yang bersangkutan.
- b. Agar tercapai pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya secara regional.
- c. Mengusahakan agar peranan daerah yang relatif terbelakang mengalami perkembangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan mengenai kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh setiap tingkatan pemerintahan sebagai berikut:

Kewenangan Pemerintah dalam penataan ruang terdapat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

1. Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :
 - a. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional , provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
 - c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
 - d. Kerjasama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasan kerjasama penataan ruang antar provinsi.
2. Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi:
 - a. Perencanaan tata ruang wilayah nasional;
 - b. Pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.
3. Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:
 - b. Penataan kawasan strategis nasional;
 - c. Perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;
 - d. Pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan
 - e. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.
4. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
5. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang pemerintah bawenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang.
6. Dalam rangka pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pemerintah:L
Menyebarkan informasi yang berkaitan dengan:
 - a. Rencana umum dan rencana rinci tat ruang dalam rangka pelaksanaan tata ruang wilayah nasional;

- b. Arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional;
- c. Menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Kewenangan pemerintah provinsi dalam penataan ruang terdapat dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

1. Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
 - c. Pelaksanaan pelaksanaan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - d. Kerjasama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerjasama penataan ruang kabupaten/kota.
2. Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
 - b. Pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
3. Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:
 - a. Penataan kawasan strategis provinsi;
 - b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
 - c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.
4. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.

5. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
6. Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pemerintah daerah provinsi:
Menyebarkan rencana informasi yang berkaitan dengan:
 - a. Rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
 - b. Arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 - c. Petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.

Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

7. Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penataan ruang terdapat dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:

1. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.
2. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

3. Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
 - a. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
 - c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota dan
 - d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
4. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
5. Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:
 - a. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
6. Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah menyelesaikan sesuai daerah provinsi dapat mengambil langkah menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Perencanaan Wilayah

Perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak swasta. Lokasi yang dipilih memberikan efisiensi dan keserasian lingkungan yang paling maksimal, serta menghasilkan benturan kepentingan dari berbagai pihak. Sifat perencanaan wilayah yang sekaligus menunjukkan manfaatnya, antara lain dapat dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perencanaan wilayah haruslah memberikan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan diwilayah tersebut dimasa yang akan datang. Dengan demikian, sejak awal telah terlihat arah lokasi yang dipersiapkan untuk

dibangun dan yang akan dijadikan sebagai wilayah penyangga. Juga dapat dihindari pemanfaatan lahan yang mestinya dilestarikan, seperti kawasan lindung dan konserfasi alam. Hal ini dapat berarti dari sejak awal dapat diantisipasi dampak positif dan negatif dari perubahan tersebut, dan dapat dipikirkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengurangi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif.

- b. Dapat membantu dan memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangan dimasa yang akan datang dan dimana lokasi kegiatan seperti itu masih dirahasiakan. Hali ini bisa mempercepat proses pembangunan karena infestor mendapat kepastian hukum tentang loasi usahanya untuk menjamin keteraturan dan menjauhkan benturan kepentingan
- c. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah pembagunan lahan
- d. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail, misalkan perencanaan sektor dan perencanaan prasarana
- e. Lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan, penetapan kegiatan tertentu pada lokasi tertentu harus memberi nilai tambah maksimal bagi seluruh masyarakat, artinya dicapai manfaat optimal dari lokasi tersebut. Penetapan lokasi tersebut. Penetapan lokasi harus menjamin keserasian spasial, keselarasan antar sektor, mengoptimasi investasi, tercapainya efisiensi dalam kehidupan dan menjamin kelestarian lingkungan

Perencanaan wilayah diusahakan mencapai sasaran-sasaran tersebut secara maksimal, berdasarkan hambatan dan keterbatasan yang ada

1. Tata Ruang

Kerangka perencanaan wilayah yang dimaksud dengan ruang wilayah adalah ruang pada permukaan bumi dimana manusia dan makhluk lainnya dapat hidup dan berkreatifitas. Ruang adalah wadah pada lapisan atas permukaan bumi termasuk apa yang ada di atasnya dan apa yang ada di bawahnya sepanjang manusia dapat menjangkaunya. Dapat disimpulkan ruang adalah lapisan atas permukaan bumi yang berfungsi menopang kehidupan manusia dan makhluk lainnya, baik melalui modifikasi atau langsung sekedar langsung menikmatinya.

Ruang selalu terkait dengan wilayah sedangkan kata wilayah seharusnya harus memiliki unsur; lokasi, bentuk, luas dan fungsi.

Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan Ditjen Cipta Karya Dep. PU (1996) memberikan definisi ruang sebagai berikut: ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, Ruang lautan, dan ruang udara termasuk didalamnya lahan atau tanah, air, udara dan benda lainnyab serta daya dan keadaan sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Menurut **D.A Tisnaamidjaja**, yang dimaksud pengertian ruang adalah "wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak".

Ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya alam merupakan salah satu karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian ruang wilayah Indonesia merupakan salah satu aset yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti, ekonomi, sosial budaya, hankam serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan nasional yang serasi dan seimbang.

Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.327/KPTS/2002 tentang penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan Ruang adalah "wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya".

Seperti yang telah diuraikan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa ruang terbagi kedalam beberapa kategori yang diantaranya adalah:

- a. Ruang Daratan adalah ruang yang terletak diatas dan dibawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari sisi laut terrendah.

- b. Ruang Lautan adalah ruang yang terletak diatas dan dibawah permukaan laut dimulai dari sisi laut terendah termasuk dasar laut dan dibagian bumi bawahnya, dimana negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya.
- c. Ruang Udara adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, dimana negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan yang dimaksud dengan tata ruang adalah wujud struktural ruang dan pola ruang Adapun yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan yang secara hirarkis berhubungan satu dengan yang lainnya. Pola pemanfaatan ruang meliputi pola lokasi, sebaran pemukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan, dimana tata ruang tersebut adalah tata ruang yang direncanakan, sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan adalah tata ruang yang terbentuk secara alami, seperti aliran sungai, gua, gunung dan lain-lain. Peraturan tersebut yaitu pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan taat ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Rencana tata ruang Wilayah

Perencanaan ruang wilayah adalah perencanaan pembangunan atau pemanfaatan ruang wilayah yang intinya adalah perencanaan pembangunan lahan (*land use planning*) dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut. Perencanaan ruang wilayah pada dasarnya adalah menetapkan ada bagian-bagian wilayah (*zone*) yang dengan tegas diatur penggunaannya dan ada bagian-bagian wilayah yang kurang atau tidak diatur penggunaannya. Bagi bagian wilayah yang tidak diatur penggunaannya maka pemanfaatannya diserahkan kepada mekanisme pasar. Perencanaan pemanfaatan ruang wilayah adalah agar pemanfaatan itu dapat memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnay kepada masyarakat baik jangka pendek atau jangka panjang termasuk menunjang daya pertahanan dan terciptanya keamanan.

Menurut Tarigan (2004:51) perencanaan ruang wilayah adalah suatu proses yang melibatkan banyak tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan. Pengertian tentang RTRW telah diuraikan dengan cukup jelas, yaitu:

- a. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, lautan dan udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
- b. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak.
- c. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- d. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
- e. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografi beserta segenap unsur yang terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
- f. Wilayah kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi wilayah sebagai permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- g. Rencana tata ruang wilayah kota adalah rencana tata ruang yang meliputi penetapan kawasan lindung, kawasan budidaya, sistem transportasi, rencana pemukiman, pengaturan dan pengembangan kawasan tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa RT/RW merupakan rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan.

Tujuan yang diharapkan dari perencanaan tata ruang wilayah adalah menciptakan hubungan yang serasi antara berbagai kegiatan, berbagai subwilayah agar tercipta hubungan yang harmonis dan serasi sehingga mampu mempercepat proses tercapainya kemakmuran dan terjaminnya kelestarian lingkungan hidup. Dalam rangka melaksanakan tujuan tersebut yang menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat diperlukan landasan penataan ruang wilayah di Indonesia

yang diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dimana setiap rencana tata ruang harus mengemukakan kebijakan makro pemanfaatan ruang berupa:

- a. Tujuan pemanfaatan ruang.
- b. Struktur dan pola pemanfaatan ruang.
- c. Pola pengendalian pemanfaatan ruang.

3. Ruang lingkup perencanaan wilayah

Melihat luasnya bidang yang tercakup di dalam perencanaan wilayah maka ilmu perencanaan wilayah dapat dibagi atas berbagai subbidang seperti berikut ini:

- a. Sub bidang perencanaan ekonomi sosial wilayah, dapat diperinci lagi sebagai berikut:
 - 1) Ekonomi sosial wilayah (mencakup hal-hal mendasar dan berlaku umum).
 - 2) Ekonomi sosial perkotaan (mencakup hal-hal mendasar dan berlaku umum serta masalah spesifik perkotaan)
 - 3) Ekonomi sosial pedesaan (mencakup hal-hal mendasar dan berlaku umum serta masalah spesifik pedesaan)
- b. Sub bidang perencanaan khusus seperti:
 - 1) Tata ruang tingkat nasional.
 - 2) Tata ruang tingkat provinsi.
 - 3) Tata ruang tingkat kabupaten atau kota.
 - 4) Tata ruang tingkat kecamatan atau desa.
 - 5) *Detailed Design* penggunaan lahan untuk wilayah yang lebih sempit, termasuk perencanaan teknis, terutama di wilayah perkotaan
- c. Subbidang perencanaan khusus seperti:
 - 1) Perencanaan lingkungan.
 - 2) Perencanaan permukiman atau perumahan.
 - 3) Perencanaan transportasi
- d. Subbidang perencanaan proyek (*site planning*):
 - 1) Perencanaan lokasi proyek pasar.
 - 2) Perencanaan lokasi proyek pendidikan.

- 3) Perencanaan lokasi proyek rumah sakit.
- 4) Perencanaan lokasi proyek *real estate*.
- 5) Perencanaan lokasi proyek pertanian.

Pelaksanaan rencana tata ruang wilayah setidaknya ada enam masalah utama dalam penataan ruang di Indonesia menurut Kuswahyono dan Anshori (200:31) yaitu:

- a. Pertumbuhan kota yang kurang terencana dengan segala dampak perkembangannya. Misalnya, rendahnya pelayanan prasarana dasar komunitas kota.
- b. Beralih fungsinya lahan pertanian beririgrasi teknik dan lingkungan alami yang kurang terkendali.
- c. Proses marginalisasi masyarakat atau komunitas lokal, utamanya mereka yang tidak mampu memanfaatkan sumber daya.
- d. Bertambahnya spekulasi tanah yang mengakibatkan terbatasnya akses masyarakat dalam mendapatkan tanah rumah yang layak dan terjangkau.
- e. Timbulnya berbagai perselisihan sosial ekonomis sebagai akibat terjadinya benturan dalam pemanfaatan ruang.

Permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan paradoks dari tujuan penataan ruang. Prinsip efisiensi menyatakan bahwa ruang yang ada harus dimanfaatkan secara optimal sejalan dengan nilai-nilai ekonomisnya, sedangkan prinsip pemerataan menyatakan bahwa pemanfaatan harus memperhatikan nilai-nilai sosial, terutama untuk menjamin kemungkinan akses yang setara bagi masyarakat guna memanfaatkan ruang bagi sumber utama pembangunan.

Menurut Tarigan 2005 dalam buku Perencanaan Pembangunan wilayah ruang lingkup ada dua pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Sektoral

Pendekatan sektoral adalah seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor. Pendekatan sektoral, untuk tiap sektor atau komoditi, semestinya dibuat analisis sehingga dapat memberi jawaban tentang:

- 1) Sektor atau komoditi apa yang memiliki Competitive advantage di wilayah tersebut, artinya komoditi tersebut dapat bersaing di pasar global.
- 2) Sektor atau komoditi apa yang basis dan non basis.
- 3) Sektor atau komoditi apa yang memiliki nilai tambah yang tinggi.
- 4) Sektor atau komoditi apa yang memiliki *forward linkage* dan *backward linkage* yang tinggi.
- 5) Sektor atau komoditi apa yang perlu yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan minimal wilayah tersebut.
- 6) Sektor atau komoditi apa yang banyak menyerap tenaga kerja per satuan modal dan persatuan hektar lahan.

b. Pendekatan Regional

Pendekatan regional adalah pendekatan yang memandang wilayah sebagai kumpulan dari bagian-bagian wilayah yang lebih kecil dengan potensi dan daya tariknya masing-masing, dimana menggunakan analisis atas penggunaan ruang saat ini, analisis atas aktivitas yang akan mengubah penggunaan ruang dan perkiraan atas bentuk penggunaan ruang dimasa yang akan datang, analisis regional didasarkan pada anggapan bahwa perpindahan orang dan barang dari suatu daerah ke daerah lain adalah bebas dan bahwa orang akan berpindah berdasarkan daya tarik suatu daerah yang lebih kuat dari daerah lain. Perlu dilihat dan dianalisis dinamisme pergerakan dari faktor-faktor produksi (kecuali alam) yaitu bergerak dari satu daerah ke daerah yang lain.

Analisis regional berusaha meramalkan penduduk berdasarkan daya tarik setiap satuan wilayah. Pada dasarnya pergeseran penduduk sekaligus menggambarkan pergeseran faktor-faktor produksi karena pergeseran penduduk selalu disertai atau disebabkan oleh pergeseran modal dan keahliannya. Pertambahan riil suatu daerah adalah pertumbuhan faktor-faktor produksi yang ada di daerah ditambah faktor produksi yang datang dari luar daerah dikurangi faktor produksi yang keluar dari daerah tersebut.

Analisis regional sangat perlu diperhatikan kemungkinan munculnya proyek-proyek besar yang baru atau perluasan proyek yang sudah ada dan kemudian mengantisipasi perubahan yang ditimbulkan terhadap lingkungan maupun

terhadap daerah tetangga disekitarnya, sebaliknya perubahan besar didaerah tetangga dapat mempengaruhi perekonomian didaerah sekitarnya, perubahan itu dapat bersifat positif ataupun negatif faktor daya tarik ini kadang kadang mendorong pemerataan pertumbuhan antar daerah disatu wilayah, tetapi di daerah lain akan menimbulkan kepincangan pertumbuhan antar daerah. Perencanaan pembangunan perlu dipertimbangkan sejak awal, untuk menghindari makin pincangnya pertumbuhan antar daerah maupun untuk menghitung kebutuhan riil suatu fasilitas didaerah tertentu karena pertumbuhan penduduk bisa sangat berbeda dengan pertumbuhan dimasa lalu. Pendekatan regional semestinya dapat menjawab berbagai pertanyaan yang belum terjawab apabila hanya menggunakan pendekatan sektoral seperti berikut ini:

- a. Lokasi dari berbagai kegiatan ekonomi yang akan berkembang.
- b. Penyebaran penduduk dimasa yang akan datang dan kemungkinan munculnya pusat-pusat pemukiman baru.
- c. Adanya perubahan pada struktur ruang wilayah dan prasarana yang perlu dibangun untuk mendukung perubahan struktur ruang tersebut.
- d. Perlunya penyediaan berbagai fasilitas sosial (sekolah, rumah sakit, jaringan listrik, jaringan telepon dan penyediaan air bersih) yang seimbang pada pusat-pusat pemukiman dan pusat berbagai kegiatan ekonomi yang berkembang.
- e. Perencanaan jaringan penghubung (prasarana dan mode Transportasi yang akan menghubungkan berbagai pusat kegiatan atau pemukiman secara efisien.

Masalah dalam manajemen kota dan wilayah

Bahwa pengelolaan perkotaan dan wilayah diIndonesiaterdapat kekeurangan dan tantangan sebagai berikut:

- a. Peraturan perundangan menyangkut ruang permukaan bumi yang kurang konsisten satu sama lain.
- b. Status penguasaan/pemilikan hak atas tanah sering diabaikan dalam perencanaan tata ruang
- c. Kebijaksanaan yang tidak jelas dan tidak konsisten terhadap penggunaan tanah yang berwawasan lingkungan (sustainable land use)

kebijaksanaan tersebut meliputi penanganan limbah (industri dan rumah tangga) ruang terbuka hijau, drainase, perlindungan sawah beririgasi teknis, kawasan lindung, dan sebagainya berbenturan dengan ekonomi sesaat.

- d. Kegagalan mengakomodasi kehendak atau tujuan masyarakat sebagai pengguna ruang dan kurang keterlibatannya sejak awal proses perencanaan sampai dengan implementasi dan pengendalian penataan ruang.
- e. Kegagalan menangkap isu-isu yang muncul sehari-hari dibiarkan oleh pemerintah dan masyarakat. Misal pedagang kaki lima yang merambah jalan raya, transportasi umum yang tidak nyaman dan tepat waktu, pendudukan liar atas kawasan lindung (hutan lindung, sempadan sungai, sempadan pantai) dan pasar tradisional yang terabaikan.
- f. Kegagalan mengintegrasikan kegiatan antar sektor. Kegiatan antar sektor, baik oleh pemerintah maupun untuk swasta sering berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak diperoleh sinergi antar kegiatan dan terjadi pemborosan sumber daya.
- g. Tidak ada penekanan terhadap solusi secara holistik. Solusi sering ditekankan pada aspek non teknis, seperti pertimbangan politis, berdalih pelanggaran ham secara sepihak dan tradisi.
- h. Masih lemahnya kelembagaan pengelolaan kota dan wilayah dan ketidakjelasan pembagian kewenangan.
- i. Kekurangan pembiayaan
- j. Penegakan hukum yang lemah
- k. Kekurangan informasi keruangan untuk proses pengembalian keputusan

Jika ditinjau dari perkembangan teori perencanaan di Indonesia maka masalah-masalah tersebut diatas erat kaitanya dengan sejarah perencanaan. Perencanaan di Indonesia lebih banyak didominasi paradigma engineering positivisme. Produknya yang populer adalah rencana induk (master plan) pada tahap berikutnya, paradigma perencanaan bergeser ke rational comprehensive dengan produk

berupa rencana komprehensif. Pendekatan-pendekatan yang selama ini mendominasi teori dan praktik perencanaan di Indonesia tersebut bersifat deterministik-rasionalistik, telah mendapat kritik atas kegagalannya Menurut Sudaryono (2005), terletak kegagalan yang menonjol adalah tidak kemampuannya mengakomodasikan nilai-nilai plural dan kepentingan-kepentingan masyarakat yang beragam pada skala lokal. Untuk itu, perlu pergeseran paradigma atau cara pandang perencanaan sesuai perkembangan masyarakat dunia, yaitu menuju ke pluralisme.

Faktor pengahambat dalam pengembangan wilayah berdasarkan ir. Bambang Nugroho diketahui faktor-faktor penghambat didalam pelaksanaan rencana pengembangan wilayah yaitu:

- a. Adanya kecenderungan perkembangan kota tidak sejalan dengan rencana yang sudah disusun
- b. Kesadaran masyarakat didalam memahami arti penting perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan masih kurang.
- c. Pertimbangan sosial ekonomi lebih dominan dibandingkan pertimbangan teknis. Hal ini terutama dikarnakan adanya tuntutan dari sebagian masyarakat untuk menggunakan lahan diluar dari peruntukannya yang sebenarnya dengan dalih sebagai upaya mempertahankan hidup misal nampak dari perubahan fungsi alan-alun yang seharusnya menjadi kawasan hijau berubah menjadi kawasan perdagangan.

Nampak bahwa terjadi kecenderunagn tidak berjalannya rencana pengembangan wilayah seperti yang diharapkan. Kenyataan ini dikarnakan adanya perbedaan penafsiran akan arti paling perencanaan pengembangan tata ruang darin masyarakat.

Masyarakat sebagai krisis ekonomi berada dalam kehidupan perekonomian yang lebih sulit dari sebelumnya, sehibngga sebagai upaya mempertahankan kehidupannya mereka melakukan usaha-usaha yang disadari atau tidak bertentangan dengan rencana pengembangan wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misal penggunaan lahan yang dianggap oleh masyarakat sebagai tempat hidup disepanjang rel kereta api sebagai tempat usaha pemukiman

penggunaan arcal alun-alun yang sebenarnya difungsikan sebagai areal hijau terbuka sebagai tempat mencari nafkah dan penyulapan trotoar disepanjang jalan utama sebagai areal perdagangan. Melihat kondisi masyarakat saat ini yang seringkali mengatasnamakan reformasi berakibat dalam pelaksanaan perencanaan pengembangan wilayah pertimbangan sosial ekonomi lebih dominan dari pada perkembangan tekni. Untuk itu diperlukan suatu usaha bersama antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam pembuatan pelaksanaan rencana pengembangan wilayah. Masyarakat harus diberi kesempatan mengemukakan pendapat mengenai perencanaan yang dibuat oleh pemerintah sebagai masukan untuk rivisi terhadap perencanaan yang telah dibuat dengan tidak mengabaikan aspek teknis

2.4 Perencanaan Perkotaan

1. Definisi Perencanaan Perkotaan

Pengetian kota menurut Dickinson dalam Jayadinata (1992:101) yaitu suatu pemukiman yang bangunan rumahnya rapat dan penduduknya bergerak dalam bidang non agraria. Terdapat juga pengertian bahwa suatu kota dicirikan oleh adanya prasarana perkotaan. Kebutuhan penduduk kota akan sarana dan prasarana misalnya lahan untuk berjualan yang semakin meningkat, telah menyebabkan permasalahan dalam struktur perencanaan perkotaan baik secara tradisional seperti *real estate* maupun non tradisional yaitu ekonomi dan polusi, menurut Melville (1995:241).

Perkembangan bidang perencanaan sejalan dengan semakin besarnya minat masyarakat umum untuk berpartisipasi di dalam perencanaan. Kegiatan komersiil semakin meluas hingga ke daerah permukiman, bertempat tinggal dalam suatu apartemen menjadi semakin populer, semakin banyak orang yang merasa khawatir akan pencemaran udara dan air, pertentangan di dalam mencari lokasi pembuangan limbah juga menjadi masalah.

Pada dasarnya konsep perencanaan perkotaan, menurut Foly dalam Jayadinata (1999:190) terdapat dua pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan menurut unit (*the unitary approach*), yaitu membuat suatu gambaran dari pola lingkungan fisik yang diperuntukkan bagi suatu masyarakat dan memajukan pembangunan serta mengadakan pengaturan

sedemikian rupa, untuk dapat memastikan bahwa masyarakat tersebut akan dapat berkembang menuju pola lingkungan fisik yang dibuat untuk waktu yang akan datang.

- b. Pendekatan melarvas (*adaptive approach*) bagi tinjauan tentang rencana kota, yaitu sebagai suatu jalinan yang kompleks dari bermacam-macam bagian yang saling bergantung secara fungsional. Perencanaan kota dalam pendekatan ini hanya mengusahakan untuk mempengaruhi berbagai tenaga pembangunan yang sedang berlaku, dan tidak bertujuan membuat membuat bentuk kota tertentu, yang disediakan untuk waktu yang akan datang.

Jadi dalam perencanaan perkotaan, yang direncanakan adalah keseluruhan kota atau sebagian saja serta tekanan dalam perencanaan perkotaan dapat bermacam-macam. Menurut Lean dalam Jayadinata (1999:190), suatu perencanaan kota tidak hanya bertujuan mengatur sumber daya secara bijaksana saja, sebab perencanaan kota mempertimbangkan macam-macam tindakan dan tingkah laku manusia sehingga mempunyai bermacam-macam tujuan.

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) adalah suatu rencana pemanfaatan ruang kota, yang berisikan rencana pembangunan kota yang terkait dengan ruang, sehingga tercapai tata ruang yang dituju dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Rencana program pembangunan kota dapat disusun untuk 20 tahun ke depan dan dibagi dalam tahapan lima tahunan dan dalam hal ini harus dipadukan pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 64/KPTS/1986 ada empat tingkatan Rencana Ruang Kota yaitu:

1. Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan
2. Rencana Umum Tata Ruang Kota
3. Rencana Detail Tata Ruang Kota
4. Rencana Teknik Ruang Kota


2 Model-model Perencanaan Perkotaan

Perkembangan segi kehidupan perkotaan dalam berbagai bidang baik ekonomi, sosial dan budaya telah menyebabkan permasalahan terhadap perencanaan perkotaan. Perencanaan kota mengalami perubahan dari rencana

yang sebelumnya sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat kota terhadap peningkatan kebutuhan dalam bidang ekonomi. Terdapat beberapa model perencanaan perkotaan sebagai akibat dari berkembangnya kehidupan di perkotaan yaitu:



Teori Jalur Sepusat (Jalur Konsentrik)
Gambar 1: Model perencanaan jalur sepusat




Sumber: Jayadinata, 1999

Teori jalur sepusat atau teori konsentrik (*Concentric Zone Theory*) E.W. Burgess, mengemukakan bahwa kota terbagi sebagai berikut:

- Pada lingkaran dalam terletak pusat kota (*central business district* atau CDB) yang terdiri atas; bangunan-bangunan kantor, hotel, bank, bioskop, pasar dan toko pusat perbelanjaan.
- Pada lingkaran tengah pertama terdapat jalur alih; rumah-rumah sewaan, kawasan industri dan perumahan buruh.
- Pada lingkaran tengah kedua terletak jalur wisma buruh, yakni kawasan perumahan untuk tenaga kerja pabrik.
- Pada lingkaran luar terdapat jalur madyawisma, yakni kawasan perumahan yang luas untuk tenaga kerja halus dan kaum madya (*middle class*).
- Di luar lingkaran terdapat jalur pendugdag atau jalur pengelajon (jalur ulang-alik); sepanjang jalan besar terdapat perumahan masyarakat golongan madya dan golongan atas atau masyarakat upakota.

Teori Sektor (Sector Theory)

Gambar 2: Model Perencanaan sektor




Sumber: Jayadinata, 1999

Teori sektor (*Sektor Theory*) menurut Humer Hoyt yang mengatakan bahwa kota tersusun sebagai berikut:

- Pada lingkaran pusat terdapat pusat kota atau CBD.
- Pada sektor tertentu terdapat kawasan industri ringan dan kawasan perdagangan.
- Dekat pusat kota dan dekat sektor tersebut diatas, pada bagian sebelah menyebelahnya, terdapat sektor murbawisma, yaitu kawasan tempat tinggal kaum murba atau kaum buruh.
- Agak jauh dari pusat kota dan sektor industri serta perdagangan, terletak sektor madyawisma.
- Lebih jauh lagi terdapat sektor adiwisma, kawasan tempat tinggal golongan atas.

Teori Pusat Lipatganda

Gambar 3: Model Perencanaan pusat lipatganda



Sumber: Jayadinata, 1999

Teori pusat lipatganda (*Multiple Nuclei Concept*) menurut R.D. Mc Kenzei menerangkan bahwa kota meliputi; pusat kota, kawasan kegiatan ekonomi, kawasan hunian dan pusat lainnya. Teori ini umumnya berlaku untuk kota-kota yang agak besar.

Kota terdiri atas:

- a. Pusat kota atau CDB.
- b. Kawasan niaga dan industri ringan.
- c. Kawasan murbawisma, tempat tinggal berkualitas rendah.
- d. Kawasan madyawisma, tempat tinggal berkualitas menengah.
- e. Kawasan adiwisma, tempat tinggal berkualitas tinggi.
- f. Pusat industri berat.
- g. Pusat niaga atau perbelanjaan lain di pinggiran.
- h. Upakota untuk kawasan madyawisma dan adiwisma.
- i. Upakota untuk kawasan industri.

2.5 Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Salah satu unsur dalam pembangunan daerah adalah pemerintah daerah, yang dalam melaksanakan urusan perencanaan pembangunan, melimpahkan kewenangannya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, seperti tercantum dalam UU nomor 32 tahun 2004, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh BAPPEDA.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk melakukan suatu perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah tertentu dalam memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, disana harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada azas prioritas. Perencanaan pembangunan daerah juga dapat diartikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. (Riyadi dan Deddy Supriady 2003:7)

1. Ruang Lingkup BAPPEDA

Di setiap daerah dibentuk BAPPEDA, yang merupakan badan staf yang langsung bertanggungjawab kepada kepala daerah yang bersangkutan. BAPPEDA mempunyai fungsi membantu kepala daerah di dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Badan tersebut mempunyai tugas untuk menjalankan fungsinya sebagai berikut (Ateng Syafrudin 1993:96):

- a. Menyusun rencana-rencana pembangunan daerah yang terdiri dari:
 - 1) Pola dasar rencana pembangunan lima tahun daerah yang dalam garis besarnya berisikan tujuan, susunan prioritas dan strategi pembangunan.
 - 2) Rencana lima tahun pembangunan daerah yang berisikan program-program sektoral yang terdapat di dalam daerah.

- 3) Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut di atas yang dibiayai oleh daerah sendiri maupun yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.
 - b. Melaksanakan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas daerah. Instansi-instansi vertikal di daerah tingkat II yang berada dalam lingkungan provinsi yang bersangkutan.
 - c. Menyusun APBD bersama-sama dengan direktorat keuangan daerah.
 - d. Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk kepentingan penilaian, baik tentang laju pelaksanaan, maupun penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan di dalam program-program atau proyek-proyek.
 - e. Mengadakan penelitian mengenai permasalahan dan sumber potensial daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
 - f. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang ditugaskan oleh kepala daerah.
- Bidang-bidang dari BAPPEDA ditentukan sebagai berikut:
1. Bidang fisik/prasarana
 2. Bidang perekonomian dan keuangan
 3. Bidang pemerintahan dan sosial budaya
 4. Bidang pengendalian.

Berdasarkan fungsi dan ruang lingkup bidang dari BAPPEDA tersebut, perencanaan tata ruang kota termasuk di dalamnya, tata ruang kota merupakan salah satu pembangunan fisik yang memerlukan perencanaan dan pengaturan agar tidak terjadi penyimpangan dan terlaksana sesuai dengan tujuan. Pembangunan fisik nantinya pasti terbentur dengan kondisi keuangan dan sosial budaya pada khususnya, sehingga pemerataan pembangunan sangat diupayakan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

2. Bidang-bidang BAPPEDA

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang

diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya mengenai Perangkat Daerah perlu adanya landasan hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Tulungagung, oleh karena itu perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulungagung. Maka untuk memenuhi landasan hukum maka dibuat PERDA Nomor : 6 tahun 2008 yang berisikan salah satunya tentang BAPPEDA antara lain:

1. BAPPEDA merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 BAPPEDA mempunyai fungsi,

1. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Bina Program ;

3. Bidang Sosial Budaya, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat
 - b. Sub Bidang Pemerintahan ;
4. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
 - a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 - b. Sub Bidang Tata Ruang dan HubParBud;
5. Bidang Ekonomi, membawahi;
 - a. Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan;
 - b. Sub Bidang Perdagangan dan Dunia Usaha ;
6. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan, membawahi;
 - a. Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi;
 - b. Sub Bidang Penelitian Dan Pengembangan;

3. Kendala yang dihadapi Bappeda

Proses perencanaan pembangunan suatu daerah sangat menentukan arah kedepan dalam mengambil suatu kebijakan, tentunya dalam proses perencanaan yang dilakukan Bappeda menghadapi kendala-kendala, kendala yang dihadapi oleh BAPPEDA dalam melakukan perencanaan adalah:

1. Minimnya anggaran untuk membuat sebuah perencanaan
2. Lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga dalam perencanaan pembangunan daerah
3. Lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah
4. Minimnya SDM yang memadai.
5. Tidak adanya proses monitoring dan evaluasi dalam setiap perencanaan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, terutama dalam usaha untuk menyelesaikan masalah penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.

Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta lingkungan antara fenomena yang diselidiki. (Nasir, 1988:63)

Sedangkan pendekatan kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor dijelaskan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2004:4). Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konsep khusus yang alamiah.

Jadi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu obyek, gejala, keadaan, dengan melakukan pembacaan, menguraikan, menginterpretasikannya dan kemudian barulah diambil suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis.

Alasan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini mengungkap apa adanya yang terjadi dilapangan, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada proses daripada hasil tanpa maksud menguji hipotesa dan peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain dapat menjadi alat pengumpul data utama.

3.2 Fokus Penelitian

Sebelum dijelaskan mengenai fokus penelitian, maka terlebih dahulu dijelaskan maksud ditetapkannya fokus penelitian. Maksud ditetapkannya fokus penelitian dalam Moleong (2004:62-63) yaitu 1) penetapan fokus dapat membatasi studi, 2) penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria-kriteria, inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh dari lapangan.

Fokus dalam penelitian sangat penting karena dengan fokus ini akan membantu peneliti kearah mana penelitiannya akan dibawa. Dengan demikian yang menjadi penekanan dari fokus penelitian ini adalah masalah apa saja yang semestinya dikumpulkan sehingga dapat mendukung dalam pemecahan masalah nantinya.

Sehubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi fokus dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Tata Ruang Kota Dalam Pembangunan Perekonomian Kabupaten Tulungagung.
 - a. Rencana Umum Tata Ruang Kota Tulungagung Tahun 1995/1996-2008/2009.
 - b. Rencana Sistem Transportasi.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan dan merupakan tempat yang dipilih sebagai objek penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Tulungagung yakni di Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA).

3.4 Sumber Data

1. Data primer

Adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya, kemudian diamati dan dicatat atau data yang didapat sendiri dari lapangan secara langsung. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh adalah dari kepala dan seluruh staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung.

2. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga atau literatur, tulisan-tulisan sebagai pembanding dari data yang diperoleh, yaitu buku-buku referensi, UU, dan media elektronik.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik wawancara/interview

Yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan kepala dan staf.

b. Teknik observasi

Yaitu pengumpulan data dengan jalan pengamatan secara langsung terhadap segala kegiatan yang bersangkutan dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek.

c. Teknik dokumentasi

Penulis mengadakan pencatatan dokumen-dokumen tertentu yang dianggap ada hubungannya dengan penulisan, yaitu: struktur organisasi dan deskripsi jabatan, peta-peta pembangunan, foto-foto keadaan ruang kabupaten Tulungagung dan lainnya.

3.6 Instrument Penelitian

Instrumen penelitian dimaksudkan sebagai suatu alat untuk mengumpulkan, memperoleh data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Instrumen penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri
2. Pedoman wawancara
3. Perangkat penunjang (kamera)

3.7 Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah

wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen resmi lainnya. Pada penulisan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum

1. Kondisi dan Potensi Kota Tulungagung

Apabila ditinjau berdasarkan lokasinya, kota Tulungagung berada dibagian selatan Profinsi Jawa Timur. Dalam kaitannya dengan kota-kota disekitarnya, dihubungkan oleh jalan kolektor primer, jalan tersebut menghubungkan kota Tulungagung dengan kota Kediri arah keutara, ke timur menuju blitar dan kebarat menuju ke Trenggalek sedangkan bagian selatan kabupaten Tulungagung adalah Samudra Indonesia. Peranaan Wilayah Perencanaan Dalam Lingkup Wilayah Kabupaten Tulungagung Strategi Tata Ruang mencakup 9 jalur upaya kebijaksanaan yaitu fungsi lindung, keseimbangan, kawasan strategi/ andalan, pemeliharaan asset pembangnaan, pembangunan kawasan khusus, fungsi kota, pemukiman, efisiensi roduksi dan unsure produksi.

Wilayah kota Tulungagung berada di 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Tulungagung, sebagian Kecamatan Kedungawaru dan Sebagian Kecamatan Boyolangu. Berdasarkan data statistik luas administrasi kota Tulungagung adalah 3.959,566 Ha.

Kota Tulungagung berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Sungai Brantas
- Sebelah Selatan : Desa Boyolangu (Kecamatan Boyolangu)
- Sebelah Timur : Desa Bagoan dan desa loderasan (Kecamatan Kedungwaru)
- Sebelah Barat : Desa Batangsaren, desa balerejo, desa marjan dan desa simo (kecamatan Kedungwaru)

a. Keadaan Fisik Dasar

1) Topografi

Kota Tulungagung terletak pada ketinggian 80-93 meter diatas permukaan air laut tingkat kemiringan lahan di Kota Tulungagung rata-rata 0-2%. Daerah ini merupakan daratan yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Tulungagung berada pada suatu

cekungan/wadah yang menampung curahan hujan yang mengalir dari daerah sekitarnya. Melihat kondisi yang demikian ini kota Tulungagung potensial bagi terjadinya banjir/genangan pada musim penghujan.

2) Geologi dan morfologi

Kota Tulungagung berada pada aliran DAS Brantas, mempunyai jenis tanah alluvial hidromorf. Jenis tanah alluvial hidromorf mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, berterustur liat ditinjau dari tingkat erosi air memiliki tingkat kecenderungan pengikisan rendah.

Jenis tanah alluvial ini potensial bagi pengembangan kegiatan pertanian baik padi, polowijo dan perikanan darat. Disamping itu juga potensial bagi pengembangan perkotaan karena umumnya daerah alluvial ini relative datar

3) Hidrologi dan Tata Air

Dalam wilayah Kota Tulungagung terdapat sungai ngrowo yang terdapat pada bagian barat kota, selain itu terdapat beberapa sungai-sungai kecil yakni saluran drainase lodagung, sungai tawang Sari, sungai mosokerep, sungai jenes, sungai kalisong dan sungai gangsir. Keadaan air pada musim kemarau rata-rata mempunyai debit yang sedikit menurun jika dibandingkan dengan musim penghujan, sedangkan kedalaman sungai pada musim penghujan, sedangkan kedalaman sungai pada musim penghujan berkisar antara 2 sampai 8 meter.

Sungai yang melalui Kota Wilayah Tulungagung bagian barat mempunyai permukaan air yang relatif lebih tinggi terhadap daerah sekelilingnya, sehingga demikian banyak daerah menimbulkan masalah banjir rutin maupun banjir periodic pada musim penghujan. Akan tetapi hal ini dihapkan dapat teratasi dengan telah dibukanya proyek Lodagung serta proyek Niyama II. Sehingga daerah yang semula menjadi sasaran banjir selanjutnya dapat dikembangkan menjadi daerah pertanian subur ataupun kalau mungkin dapat dikembangkan menjadi daerah peukiman. Sumber dari air minum penduduk kebanyakan menggunakan air yang berasal sumber dengan kedalaman antara 3 sampai 12 meter. Kualitas air relatif cukup baik dan tawar, sedangkan untuk musim kemarau persediaan air

tanah cenderung menurun namun demikian dirasakan masih cukup dan sumur tidak sampai menjadi kering kehabisan air.

4) Iklim

Sebagaimana daerah lain di Indonesia maka iklim tropis masih cukup dominan mempengaruhi keadaan cuaca di Tulungagung, hal ini dapat terjadi karena sesuai dengan letak lintang dari wilayah kota. Banyaknya hujan yang jatuh dalam setahun kurang dari 2.000 mm/tahun atau rata-rata sebesar 1.682 mm/tahun dengan bulan kering selama 6 (enam) bulan. Angin berhembus dengan kecepatan rata-rata antara 15 sampai 20 knots ke arah barat laut, yang pada musim kemarau kecepatan maksimal 17 knots dan pada musim hujan mencapai 20 knots. Sedangkan temperatur rata-rata wilayah kota berkisar antara 28⁰ sampai 31⁰ celcius.

5) Pola Tata Guna Tanah

Pola penggunaan tanah eksisting berorientasi pada jalan utama desa atau kota dan sebagian kecil ada di tengah tegal/ sawah, sedang penempatan fasilitas sarana dan prasarannya relatif menyebar dengan merata.

Penggunaan tanah untuk perumahan sebagian besar berada di sisi jalan lingkungan, sedangkan untuk pertokoan dan perdagangan berada di jalan utama kota, seperti jalan Kapten Kasihin, Jalan WR.Supratman, Jalan Adisucipto, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Diponegoro, Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Teuku Umar.

Penggunaan tanah untuk kawasan terbangun mencapai 48,51 % dari luas kota. Penggunaan tanah bagi perkantoran banyak ditemui di Jalan Pahlawan, Jalan Achmad Yani, dan sekitar alun-alun.

Tanah pertanian berada diluar kawasan terbangun yang dapat ditemui di bagian utara dan barat Kota Tulungagung. Tanah pertanian ini terdiri dari penggunaan untuk sawah (21,38 %), tegalan/ ladang (18,62 %) dan perkebunan rakyat (0,51 %).

b. Karakteristik Kependudukan

1) Jumlah Dana Kepadatan

Kepadatan penduduk di Kota Tulungagung pada tahun 1994 akan dilihat berdasarkan kepadatan kotor dan kepadatan bersih. Kepadatan kotor di

Wilayah Administratif rata-rata 34 jiwa/ Ha dan kepadatan bersih mencapai rata-rata 69 jiwa/ Ha. Bila diamati kepadatan bersih tiap desa tertinggal di Desa Botoran (505 jiwa/ Ha) dan terendah di Desa Ngujang (26 jiwa/ Ha).

Perkembangan penduduk di Kota Tulungagung pada tahun 1980 sebesar 119.367 jiwa, sementara tahun 1994 sudah mencapai 135.245 jiwa. Dengan kata lain dalam kurun waktu 1980-1994 mengalami peningkatan penduduk sebesar 15.875 jiwa. Desa dengan jumlah penduduk yang cukup besar adalah Desa Bago (9.418 jiwa) dan Desa Ketanon (8.019 jiwa).

Perkembangan penduduk Kota Tulungagung sangat beragam, penduduk yang mengalami penurunan terutama desa-desa yang berada di Kecamatan tulungagung namun demikian Desa-Desa yang terdapat di Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Boyolangu mengalami kenaikan.

Secara keseluruhan laju pertumbuhan penduduk Kota Tulungagung mengalami penurunan, pada periode 1980-1985 laju pertumbuhan penduduk 1,47 % / tahun sedangkan pada periode berikutnya 1985-1990 sebesar 0,80 % / tahun, untuk periode 1990-1994 laju pertumbuhan sebesar 0,30 % / tahun.

2) Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Kajian terhadap jumlah penduduk menurut struktur umur interval umur 5 tahunan hampir merata, atau tidak ada perbedaan yang menyolok kecuali pada struktur umur 10-14 tahun dan umur 50-54 tahun, dimana jumlah persentasenya masing-masing adalah 8,70 % dan 5,71. Disini memberi ciri bahwa pertumbuhan penduduk kelak mempunyai kecenderungan bersifat konstan. Bila diamati berdasarkan jenis kelamin terdiri atas 65,428 jiwa laki-laki dan 69,817 perempuan

3) Struktur Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan penduduk yang dapat diamati terdiri dari tidak tamat SD (8,44 %), Tamat SD/ sederajat (41,68 %) dan tamat SLTP/ sederajat (21,77 %). Sementara yang berhasil menamatkan perguruan tinggi terdiri atas akademi (1,59 %), dan tamat perguruan tinggi (1,35 %)

4) Penduduk Menurut Agama

Struktur agama yang dianut penduduk Kota Tulungagung terdiri dari agama islam, protestan dan katolik dan hindu. Apabila dilihat dari sebenarnya yang terbesar adalah penganut agama islam sebesar 109.270 jiwa atau 80,79% dari jumlah penduduk kota Tulungagung

5) Menurut Mata Pencapaian

Pada tahun 1994, penduduk yang sudah bekerja mencapai 60.815 jiwa dari angka tersebut menampung tenaga kerja terbesar adalah pertanian sebesar 17.817 jiwa atau 29.30% dari penduduk yang bekerja. Sektor lainnya menampung tenaga kerja cukup rendah seperti industri (5,74%) dan pedagang (6,23%)

c. Perekonomian Kota Tulungagung

Dalam mengamati keadaan perekonomian di Kota Tulungagung akan dilihat berdasarkan tingkat pendapatan. Perekonomian Kota Tulungagung didukung oleh 10 sektor. Pada tahun 1995 sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah sektor jasa sosial (39,60%) sektor yang cukup besar lainnya adalah sektor industri dan kerajinan rakyat (14,36%) dan sektor transportasi dan angkutan (12,24%) sumbangan sektor primer pertanian, peternakan, perikanan dalam menunjang perekonomian cukup kecil yakni 26,39%

d. Fasilitas Pelayanan Kota

1) Fasilitas Perumahan

Kondisi perumahan di Kota Tulungagung dapat digolongkan menjadi rumah tipe A (memenuhi persyaratan kesehatan) tipe B (mempunyai lantai tidak lembab) Tipe C (tidak mempunyai ventilasi dan lantai tidak lembab)

Perumahan yang mempunyai kondisi baik pada umumnya berada disekitar pusat kota dan disisi utama kota atau jalan-jalan yang memiliki kemudahan tinggi dalam pelayanan sarana transportasi. untuk perumahan dengan kondisi sedang cukup baik pada umumnya menyebar dengan kepadatan sedang

2) Fasilitas peribadatan

Fasilitas peribadatan di kota Tulungagung didominasi oleh perbadatan kaum agama islam yang terdiri dari masjid, langar, mushola selain itu juga

terdapat gereja dan wihara. Apabila mengacu pada data statistik terdapat 2,36 unit langgar/ surau da 63 unit masjid. Dapat dimengerti bahwa fasilitas peribadatan masyarakat beragama Islam terbanyak, sedangkan sarana peribadatan umat Kristen sebanyak 18 unit.

3) Fasilitas Perekonomian

Kegiatan perdagangan yang ada di Kota Tulungagung terdiri dari perdagangan regional dan perdagangan lokal. Untuk perdagangan regional dilayani oleh 4 buah toko pasar umum. Untuk perdagangan lokal dilayani 401 unit kios/ warung dan 657 unit toko. Untuk kelancaran pemasaran produksi didukung oleh keberadaan 32 unit gudang 5 unit Bank Desa.

4) Fasilitas Pemerintahan/Perkantoran

Jenis fasilitas yang ddaapat berdasarkan data statistik meliputi kantor polisi, kantor desa dan gedung PKK, juga terdapat kantor pemerintahan tingkat II Tulungagung

5) Fasilitas Olah Raga dan Rekreasi

Jenis fasilitas olah raga dapat ditemui di Kota Tulungagung antara lain gedung olah raga tertutup, gedung olah raga terbuka dan taman. Untuk fasilitas rekreasi terdiri dari bioskop 5 unit dan gedung pertunjukan tertutup 2 unit

e. Sistem Transportasi

1) Jaringan Jalan

Kota Tulungagung terletak pada jalur kolektor primer yang menghubungkan Kota Tulungagung dengan Kediri arah ke Utara, ketimur menuju Blitar, ke barat menuju ke Trenggalek Jalan tersebut melewati tengah kota Tulungagung, sehingga arus lalu lintas regional banyak mengganggu lalu lintas lokal Kota Tulungagung.

Struktur jaringan jalan di Kota Tulungagung secara umum sebagai berikut:

- a) Jalan kolektor primer, Jalan Pahlawan, Jalan panglima sudirman, Jalan supriadi, jalan yos sudarso, jalan patimura dan jalan mayor sujadi
- b) Jalan arteri sekunder, mencangkup jalan jendral sudirman, jalan pahlawan, jalan letkol I gusti ngurah rai, jalan supriadi, jalan yos

sudarso, jalan patimura, jalan mayor suyadi barat, jalan mayor supriadi timur (jalan-jalan ini berfungsi ganda sebagai jalan Arteri Sekunder dan jalan kolektor primer)

- c) Jalan Kolektor Sekunder, mencangkup jalan Mastrip, jalan R.A Kartini, jalan Suprpto, jalan basuki rahmat, jalan P.Antosari, jalan stadion dan beberapa jalan-jalan lainnya.
- d) Jalan lokasi sekunder merupakan jalan lingkungan yang menghubungkan kawasan perumahan dengan kawasan lainnya.

Dari struktur jalan tersebut dapat dilihat bahwa pola yang terbentuk adalah rectaliner.

2) Pola Pergerakan Lalu Lintas

Sebagian besar jaringan jalan di Kota Tulungagung merupakan jalur pergerakan 2 arah tanpa jalur pembagi. Tetap dipertahankannya jalur dua arah pada jalan-jalan di Kota Tulungagung, secara sepias dapat membuktikan bahwa volume lalu lintas sampai saat ini belum begitu besar pengaruhnya terhadap kapasitas jalan yang ada.

Melihat perkembangan/perkiraan volume lalu lintas dimana mendatang tidak menutup kemungkinan dikembangkannya rute lalu lintas satu arah (one way traffic) pada perempatan jalan Pahlawan dan jalan Hasanudin yang merupakan salah satu pintu gerbang memasuki Kota Tulungagung dinilai mempunyai kepadatan lalu lintas yang tinggi, hal tersebut disebabkan oleh:

- 1) Perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan tidak berimbang.
- 2) Percampuran antara kendaraan berat dan ringan.
- 3) Percampuran sirkulasi kendaraan luar Kota dengan sirkulasi kendaraan didalam kota.
- 4) Tempat pemberhentian bus yang disertai tempat mangkalnya becak.

3) Sistem Angkutan Penumpang Umum dan Terminal

Kendaraan angkutan penumpang umum yang menghubungkan Kota Tulungagung dengan kota-kota lain di sekitarnya adalah berupa Bus antar kota, mobil Penumpang Umum (MPU) antar kota dan kecamatan dan Kereta Api.

Trayek-trayek angkutan penumpang umum tersebut meliputi jurusan :

- (a) Bus umum ke jurusan Trenggalek, Blitar, Kediri, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Yogya, Surabaya, Malang, Jember, Banyuwangi.
- (b) Mobil Penumpang Umum (MPU) perkotaan dan pedesaan ke jurusan kota-kota terdekat yaitu Trenggalek, Blitar dan kota-kota kecamatan di sekitar Kota Tulungagung.
- (c) Kereta Api ke jurusan Jakarta, Madiun, Kertosono, Kediri, Blitar, Malang, Surabaya.

Dalam rangka menunjang kegiatan angkutan penumpang umum di Kota Tulungagung, telah tersedia terminal Bus yang terletak di jalan Yos Sudarso dengan luas serta fasilitas yang memenuhi syarat untuk 5 tahun mendatang saja. Selain terminal tersebut, terdapat terminal lokal yang terletak di sebelah utara pasar Wage, untuk jurusan Pagerwojo, Kauman, Trenggalek, Karangrejo, Kediri dan Blitar. Namun luas dan letaknya dianggap tidak memenuhi syarat sehingga tidak mampu menampung kendaraan-kendaraan angkutan umum yang ada, sehingga terjadi kegiatan terminal liar di jalan Kapten Kasihin. Untuk masa mendatang terminal ini perlu ditinjau kembali keberadaannya dan memerlukan pengganti yang lebih memenuhi syarat. Terminal Angkutan lain untuk jurusan ke Campur darat Bandung, Popoh dan lain-lain terletak di jalan Ki Mangun Sarkoro, yaitu terminal Beji dan menggunakan tepi jalan tersebut sehingga mengganggu lalu lintas.

Selain terminal-terminal di atas, angkutan penumpang umum dilayani dengan Kereta Api dengan fasilitas Stasiun yang cukup besar dan luas. Jenis alat angkut yang dapat diidentifikasi terdiri atas kendaraan roda 4 dan roda 2. Untuk kendaraan roda empat terdiri atas mobil (448 unit), oplet 79 (unit), dan truck (286 unit). Untuk roda 2 terdiri atas sepeda motor, delman, sepeda, dan becak.

f. Utilitas Kota

Bahasan pada jaringan utilitas akan mengemukakan kondisi jaringan listrik, air minum, telepon, sampah, drainase dan sanitasi.

1) Listrik

Penyalan jaringan listrik sudah melayani seluruh wilayah perencanaan. Jaringan distribusi disalurkan dari gardu induk Desa Ringinpitu berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) kemudian disalurkan ke Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) untuk melanjutkannya menuju konsumen. Di Kota Tulungagung juga terdapat Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melintas arah Utara-Timur laut. Berdasarkan statistik dari 18.609 unit rumah yang ada sebesar 13.125 unit sudah dilayani. Angka ini mencerminkan sebagian besar rumah sudah terlayani oleh jaringan listrik.

2) Air Minum

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih Kota Tulungagung berasal dari sumber air yang dikelola oleh PDAM dan sumur dengan kedalaman 2-3 mete. Pelayanan air minum sudah nampak merata. Sebagian besar penduduknya memanfaatkan air bersih dari sumur sebanyak 17.270 buah yang melayani 52.466 KK, sedangkan yang menggunakan sarana PDAM melayani 5.969 KK. Penduduk menggunakan sarana PAM ini terutama pemukiman yang berada disisi Jalan Pahlawan, Jalan Ahmad Yani, Jalan P.Sudirman, Jalan I.Gusti Ngurah Rai, Jalan Diponegoro, Jalan K.H. Agus Salim dan Jalan Basuki Rahmad.

3) Telepon

Untuk jaringan telekomunikasi terdapat pada jalur utama antara lain di jalan Sudirman, Jalan I.Gusti Ngurah Rai, Jalan Supriyadi, Jalan Mayjen Suprpto. Untuk memudahkan pelayanan di beberapa bagian kota sudah tersedia warung telekomunikasi dan telepon umum. Untuk wartel terdapat di jalan ahmad Yani dan Jalan Yos Sudarso, untuk telepon umum sebenarnya hampir merata.

4) Sampah

Sistem penanganan sampah di wilayah perencanaan sebagian besar sudah ditangani dengan baik. Selain menggunakan tong sampah, terutama Dikawasan pertokoan, juga terdapat Tempat Pembuangan Sementara (TPS) untuk Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) terdapat didesa segawe (kecamatan pagerwojo) untuk pelayanan sampah secara lokal ditemui adanya tong sampah yang berada disepanjang Jalan Ahmad Yani, Jalan Agus Salim, Jalan Superatman, Jalan Suprpto, Jalan Wahid Hasim . penanganan persampahan dilingkungan perumahan dikelola oleh Paguyuban Kebersihan Lingkungan (PKL)

5) Drainase

Jaringan drainase dikota Tulungagung dapat dibagi atas saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier. Saluran primer meliputi sungai ngerowo, sungai song dan sungai brantas, sedangkan ssaluran sekunder berupa saluran yang terdapat dijalur tama Kota. Saluran tersier adalah saluran yang terdapat disisi jalan baik berupa saluran terbuka maupun saluran tertutup. Saluran drainase tertutup dapat dijumpai di Jalan Pahlawan, Jalan Sultan Hasanudin, Jalan K.H. Agus Salim, dan Jalan Maijen Suprpto. Saluran drainase terbuka pada umumnya berada dijalan lingkungan.

6) Sanitase

Keadaan sanitase di Kota Tulungagung sudah cukup baik. Keadaan ini ditunjukkan oleh adanya WC yang terdapat tiap rumah. Sedangkan limbah tangga setelah dimaksukkan UPAL atau septic tank juga dapat disalurkan ke jaringan pembuangan sekunder maupun tersier yang terdapat di sisi jalan. Walaupun kemiringan tanah anantara 0-2 %, namun tidak ditemui adanya genangan di jalan maupun selokan. Hal ini memperlihatkan kondisi sanitase sudah cukup baik. Namun demikian, dibeberapa bagian wilayah kota terdapat genangan yang terjadi secara periodik pada musim hujan. Daerah yang perlu mendapat perhatian dalam menangani air hujan, adalah sepanjang sungai Kali Ngrowo (bagian barat kota), dan sepanjang rel kereta api.

g. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau yang dimaksud adalah taman, jalur hijau dan makam. Keberadaan ruang terbuka sangat penting bagi keindahan suatu kota maupun untuk penyejuk bagi masyarakat kota.

1) Taman

Taman yang cukup besar di kota Tulungagung adalah taman/ alun-alun yang terdapat di jalan Raden Ajeng Kartini. Taman ini juga berfungsi sebagai tempat rekreasi yang dimanfaatkan penduduk untuk berkumpul hingga malam hari.

2) Jalur Hijau

Tata hijau yang ada berupa tumbuhan yang terdapat disisi jalan utama kota, antara lain Jalan I.Gusti Ngurah Rai, Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro dan Jalan Patimura. Untuk ruas jalan lainnya belum nampak adanya jalur hijau, walaupun ada masih jarang/ sporadis.

Secara umum, lansekap wilayah perencanaan adalah dataran dengan kegiatan berupa pemukiman, sawah, ladang dan palawija, sedangkan lahan terbangun berada pada sekitar jaringan jalan dengan pola mengelompok dan linier. Dari segi topografis, keadaan wilayah perencanaan rata-rata memiliki kemiringan lereng antara 0-2 % , dan pada beberapa bagian membentuk semacam sekungan yang menjadi potensi genangan.

Topografi yang dapat dikatakan datar di kota Tulungagung dan pada beberapa lokasi membentuk cekungan menyebabkan wilayah Kota Tulungagung sering tregenang pada musim hujan. Sistem drainase yang ada belum sepenuhnya terencana, karena pada beberapa bagian masih memanfaatkan jaringan irigasi. Oleh karena itu sistem drainase, terutama hirarki fungsi jaringan harus terbentuk secara lengkap sebagai langkah awal dalam penanganan masalah genangan dan banjir.

Jadi segi topografi, pada dasarnya lahan yang tersudut lereng 0-2 % merupakan lahan yang mempunyai daya dukung yang cukup untuk

pengembangan kota. Jadi pembangunan perkotaan, masih cukup terbuka dan banyak alternatif. Untuk ini pertimbangan yang penting adalah mempertahankan lahan pertanian yang subur. Kedalaman tanah di Kota Tulungagung cukup baik, karena sebagian besar mempunyai kedalaman lebih 60-90 cm. hal ini mendukung untuk kegiatan pertanian tanaman pangan. Mengingat topografi wilayah dan ketersediaan air yang cukup memadai, maka pengembangan pertanian yang sesuai adalah tanaman pangan.

Berdasarkan data produksi pertanian, lahan di Kota Tulungagung cukup subur. Hasil pengamatan lapangan dan wawancara dengan masyarakat setempat menunjukkan produksi tanaman pangan jumlah surplus.

Berdasarkan pertimbangan dengan tetap mempertahankan lahan produksi, maka konsep pengembangan Kota Tulungagung perlu memperhatikan kesesuaian lahan yang berkaitan dengan penggunaan lahan untuk pemukiman/perkotaan, lahan budidaya pertanian dan lahan konservasi.

Arah Pengembangan Kota harus sesuai dengan keadaan fisik dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada, maka tampak bahwa pengembangan kota akan lebih dikembangkan pada lahan-lahan kering dan tersedia cukup air, dengan catatan untuk intensifikasi kegiatan perkotaan, pengembangan dipusatkan di wilayah sekitar jalan utama, dengan pertimbangan keadaan topografi lahan, ketersediaan air, guna lahan eksisting dan secara faslitas.

Dengan mempertimbangkan keadaan fisik, potensi-potensi wilayah dan arah perkembangan kota, maka sesuai karakteristik kawasan ada tiga bagian wilayah yang masing-masing punya karakter sendiri. Ketiga kawasan tersebut adalah :

- a. Kawasan sekitar pusat kota dengan fungsi peruntukan kegiatan perdagangan, pemerintah dan pelayanan umum, perkantoran dan jasa. Pada kawasan ini kegiatan sudah cukup intensif dan merupakan jantung kota. Pengembangan pusat kota perlu terus didukung, mengingat lokasinya yang cukup strategis. Kawasan pusat kota berada di sekitar Jalan Kasishin, Jalan Supratman, Jalan Sungkono, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan P.Antasari, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Gusti Ngurah Rai, dan Jalan P.Sudirman.

- b. Kawasan kota di luar pusat kota, yang didominasi oleh fungsi pemukiman. Pada kawasan ini distribusi fasilitas lebih rendah intensitasnya dan tersebar di dalam kawasan pemukiman.
- c. Kawasan non terbangun, sebagian besar adalah untuk berfungsi sawah dan tegalan. Pada lokasi-lokasi yang dekat kawasan pemukiman atau pusat kota, diproyeksikan akan berubah fungsi menjadi kawasan terbangun, mengingat perkembangan kota akan terus berlanjut.

2. Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah dimana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. BAPPEDA mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian, peyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencana daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dibantu oleh:

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah serta penilaian pelaksanaannya, merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah, melaksanakan tugas pelayanan sebagai unsur penunjang penyelenggarakan Pemerintah Daerah, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan mempunyai fungsi Permusan kebijakan perencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD, penyelenggaran koordinasi perecanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan rencana yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah, penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah, penyusunan RAPBD

bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibawah Koordinasi Sekretaris Daerah

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi tata usaha dan kearsipan, melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, menyusun program dan perencanaan badan dan mempunyai fungsi pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Badan, penyusunan program dan perencanaan Badan, penyusunan dan pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana Badan, pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, pembinaan administrasi kepada Unit Pelaksana Teknis Badan, pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Sekretariat mempunyai Sub Bagian terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan, rumah tangga, melakukan tata usaha dan administrasi kepegawaian, menyiapkan bahan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Badan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

2) Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melakukan tata usaha dan administrasi keuangan dan perlengkapan, menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang, melakukan pembayaran gaji pegawai, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

3) Sub Bagian Bina Program

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan kegiatan Badan, menyiapkan bahan evaluasi dan

pelaporan program dan kegiatan Badan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

c. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai Tugas melakukan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di Bidang Sosial Budaya meliputi, sub bidang pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dan sub bidang pemerintahan, menginventarisasikan permasalahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan serta pemecahannya di Bidang Sosial Budaya, mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Sosial Budaya untuk menyempurnakan perencanaan lebih lanjut, mengkoordinasikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati di Bidang Sosial Budaya, melakukan koordinasi dan konsultasi atas program dan kegiatan pembangunan kepada Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan mempunyai fungsi penyelenggaraan koordinasi rencana pembangunan yang disusun dan disusun dan diusulkan oleh SKPD dalam lingkup bidang sosial budaya, penyelenggaraan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan serta pemecahannya dalam lingkup bidang sosial budaya, pengkoordinasian penyusunan program tahunan di lingkup bidang sosial budaya serta kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, melaksanakan koordinasi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah dalam lingkup bidang sosial budaya, perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup bidang sosial budaya, pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan dalam lingkup bidang sosial budaya, penyelenggaran monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan SKPD dalam lingkup bidang sosial budaya

Bidang Sosial Budaya terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

Mempunyai tugas menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat, melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat dengan lingkup kerja pada bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perumahan Rakyat, Kesehatan dan KB, Perlindungan Sosial (Kependudukan dan Capil, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Sejahtera, Sosial dan Kesejahteraan Rakyat/keluarga), menginventarisasi permasalahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan serta pemecahannya di lingkup koordinasi Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat, menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup koordinasi Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat, melaksanakan bimbingan dan penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat, mengkoordinasikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati di lingkup koordinasi Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

2) Sub Bidang Pemerintahan

Mempunyai tugas menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Pemerintahan, melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Pemerintahan dengan lingkup kerja pada bidang Pelayanan Umum (Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum, kepegawaian, Statistik, Kearsipan, komunikasi dan informasi) Ketertiban dan Keamanan, tenaga kerja dan Transmigrasi, kebudayaan, agama, pendidikan (Pendidikan, Pemuda dan Olahraga), menginventarisasikan permasalahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan serta

pemecahannya di lingkup koordinasi Sub Bidang Pemerintahan, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Pemerintahan, menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RJMD, dan RKPD di lingkup koordinasi Sub Bidang Pemerintahan, melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Pemerintahan, mengkoordinasikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati di lingkup koordinasi Sub Bidang Pemerintahan, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

d. Bidang Fisik Dan Prasarana

Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai Tugas, melakukan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di Bidang Fisik dan Prasarana meliputi : Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah dan Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya, menginventarisasikan permasalahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan serta pemecahannya di Bidang Fisik dan Prasarana, mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Fisik dan Prasarana untuk penyempurnaan yang lebih lanjut, mengkoordinasikan Laporan Pertanggungjawaban Bupati di Bidang Fisik dan Prasarana, melakukan koordinasi dan konsultasi atas program dan kegiatan pembangunan kepada Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan mempunyai fungsi Penyelenggaraan koordinasi rencana pembangunan yang disusun dan diusulkan oleh SKPD dalam lingkup Bidang Fisik dan Prasarana, penyelenggaraan inventerisasi permasalahan dan perumusan kebijakan serta pemecahannya dalam lingkup Bidang Fisik dan Prasarana, pengkoordinasian penyusunan program tahunan di lingkup Bidang Fisik dan Prasarana serta kegiatan-kegiatan yang di usulkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, pelaksanaan koordinasi

perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam lingkup Bidang Fisik dan Prasarana, perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup Bidang Fisik dan Prasarana, pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Fisik dan Prasarana, penyelenggaraan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan SKPD dalam lingkup Bidang Fisik dan Prasarana

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:

1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

Mempunyai tugas menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan lingkungan koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah dengan lingkup kerja pada urusan pekerjaan umum (kebinamargaan, keciptakaryaan, dan sumber daya air) serta perumahan dan pemukiman, menginventarisasi permasalahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan serta pemecahannya di lingkup koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, mengkoordinasikan Laporan Kerterangan Pertanggungjawaban Bupati di lingkup koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

2) Sub Bidang Tata Ruang dan Hubparbud

Mempunyai tugas menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Tata Ruang dan Hubparbud, menyusun / menyiapkan rekomendasi pemanfaatan ruang, melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan

lingkungan koordinasi Sub Bidang Tata Ruang dan Hubparbud dengan lingkup kerja pada urusan penatan ruang (perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang), pertanahan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, menginventarisasi permasalahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan serta pemecahannya di lingkup koordinasi Sub Bidang Tata Ruang dan Hubparbud, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Tata Ruang dan Hubparbud, menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup koordinasi Sub Bidang Tata Ruang dan Hubparbud, melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Tata Ruang dan Hubparbud, mengkoordinasikan Laporan Kerterangan Pertanggungjawaban Bupati di lingkup koordinasi Sub Bidang Tata Ruang dan Hubparbud, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

e. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai Tugas melakukan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di Bidang Ekonomi meliputi : Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan dan Sub Bidang Perdagangan dan Dunia Usaha, menginventarisasi permasalahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan serta pemecahannya di Bidang Fisik dan Prasarana, mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Fisik dan Prasarana untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut, mengkoordinasikan Laporan Kerterangan Pertanggungjawaban Bupati di Bidang Fisik dan Prasarana, melakukan koordinasi dan konsultasi atas program dan kegiatan pembangunan kepada Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan dan mempunyai fungsi penyelenggaraan koordinasi rencana pembangunan yang disusun dan di usulkan oleh SKPD dalam lingkup Bidang Ekonomi, penyelenggaraan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan serta pemecahannya dalam lingkup Bidang Ekonomi, pengkoordinasian penyusunan program tahunan di lingkup Bidang Ekonomi serta kegiatan-kegiatan yang di usulkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, pelaksanaan koordinasi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah dalam lingkup Ekonomi, pelaksanaan evaluasi klerja program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Ekonomi, penyelenggaraan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan SKPD dalam lingkup Bidang Ekonomi, penyelenggaraan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan SKPD dalam lingkungan Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi terdiri dari:

1) Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan

Mempunyai tugas menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan, melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan dengan lingkup kerja meliputi bidang pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, kehutanan dan perkebunan, menginventarisasi permasalahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan serta pemecahannya di lingkup koordinasi Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan, menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup koordinasi Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan, melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan, mengkoordinasikan Laporan Kerterangan Pertanggung jawaban Bupati di lingkup koordinasi Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan, menyusun laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Sub Bidang Perdagangan dan Dunia Usaha

Mempunyai tugas menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Perdagangan dan Dunia Usaha, melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan lingkup koordinasi Bidang Perdagangan dan Dunia Usaha dengan lingkup kerja meliputi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah, menginventarisasi permasalahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan serta pemecahannya di lingkup koordinasi Sub Bidang Perdagangan dan Dunia Usaha, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Perdagangan dan Dunia Usaha, menyiapkan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup koordinasi Sub Bidang Perdagangan dan Dunia Usaha, melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Renja, RKA dan DPA SKPD dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Perdagangan dan Dunia Usaha, mengkoordinasikan Laporan Kerterangan Pertanggungjawaban Bupati di lingkup koordinasi Sub Bidang Perdagangan dan Dunia Usaha, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

f. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan

Bidang Statistik, Penelitian Dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai Tugas melaksanakan koordinasi Statistik, Monitoring dan Evaluasi dan Penelitian dan Pengembangan dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Daerah, menginventarisasikan permasalahan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pemecahannya di Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan, mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan

untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut, menyusun dan mengkoordinasikan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tulungagung, menyediakan data dan pelaporan dalam rangka mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan mempunyai fungsi penyelenggaraan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijaksanaan serta pemecahannya dalam lingkup bidang statistik, penelitian dan pengembangan, pengkoordinasian penyusunan program tahunan di lingkup bidang statistik penelitian dan pengembangan, pelaksanaan koordinasi perencanaan jangka panjang jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah, perumusan kebijaksanaan perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup bidang statistik, penelitian dan pengembangan, pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan dalam lingkup bidang statistik penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan SKPD, penyediaan data dan pelaporan untuk mendukung perencanaan pembangunan di daerah serta kerjasama dibidang statistik penelitian dan pengembangan dengan lembaga-lembaga lain, penyediaan dokumen laporan pertanggungjawaban Bupati Tulungagung, penyediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Statistik, Penelitian Dan Pengembangan terdiri dari

1) Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi

Mempunyai tugas menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi, mempersiapkan bahan untuk perumusan kebijakan statistik, monitoring dan evaluasi untuk perencanaan pembangunan daerah, melakukan koordinasi data statistik, mengadakan kerjasama statistik, monitoring dan evaluasi dengan lembaga lainnya, menyediakan data dan melakukan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah, mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut, menyusun dan mengkoordinasikan laporan

pertanggungjawaban Bupati Tulungagung, menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusun rencana strategis BAPPEDA, mempersiapkan bahan untuk perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan untuk perencanaan pembangunan daerah, melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga-lembaga lainnya, mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut, melakukan penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

4.1.2 Penyajian Data Fokus

4.1.2.1 Rencana Umum Tata Ruang Kota Tahun 1995/1996 - 2008/2009.

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tulungagung Tahun 1995/1996 - 2008/2009 ini merupakan produk kebijakan tata ruang yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung guna mengatur:

- a. Struktur dan pola pemanfaatan ruang.
- b. Pola pengendalian pemanfaatan ruang.
- c. Tujuan pemanfaatan ruang.

Dalam penyusunan kebijakan RTRW tersebut, Pemerintah memperhatikan kesesuaian potensi lokal yang dimiliki baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan juga melibatkan peran serta masyarakat baik secara tidak langsung maupun secara langsung.

Hal tersebut tentunya belajar dari pengalaman, awalnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan suatu daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Tulungagung, khususnya kebijakan tata ruang dibuat dan diatur atas petunjuk langsung dari pemerintah pusat. Maka kebijakan RTRW ini berusaha membangun daerahnya dengan memperhatikan potensi yang dimilikinya dalam pengaturan dan pemanfaatan ruang. Hal tersebut didasarkan dan didukung dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat tentang Otonomi Daerah yang bertujuan memberikan tanggung jawab dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensinya.

Dalam wawancara dengan oleh Bapak Supriandy Hm , selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana wilayah mengenai penyusunan RTRW Kota mengatakan bahwa:

“Dalam penyusunan dan pelaksanaan RTRW Kota Tulungagung harus memperhatikan potensi lokal baik SDA maupun SDM serta juga mengajak peran serta dari masyarakat itu sendiri. Wujud dari peran serta masyarakat dapat berupa pemberian aspirasi atau masukan, informasi, saran, pertimbangan yang dapat berupa pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan serta pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang wilayah kota”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dalam penyusunan RTRW Kota Tulungagung harus memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki yaitu berkaitan dengan lingkungan, kemampuan ekonomi dan manusia itu sendiri. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang wilayah Kota Tulungagung dapat berupa pemberian masukan, informasi sampai dengan pengajuan keberatan terhadap rancangan jika terjadi tidak kesesuaian dalam perencanaan. Hal tersebut juga dikatakan oleh Mita:

”Peran serta masyarakat diperlukan untuk mendapatkan apa yang dikeluarkan oleh masyarakat serta apa yang diinginkan oleh masyarakat agar perencanaan bisa berjalan sesuai kehendak dari masyarakat karena setiap perencanaan memerlukan partisipasi masyarakat secara langsung.”

Strategi pengembangan dan pemanfaatan struktur tata ruang wilayah Kota Tulungagung diatur dan ditetapkan dengan memperhatikan segala macam potensi, kendala dan sumber daya yang ada. Untuk itu, berbagai macam fungsi yang dominan dan memberikan prospek pembangunan yang baik dapat ditingkatkan sebagai kegiatan yang produktif serta dapat meningkatkan fungsi pelayanan

kepada masyarakatnya. Dalam RUTRK Kota Tulungagung Tahun 1995/1996 - 2008/2009, fungsi dan peran Kota Tulungagung ditetapkan berdasarkan potensi dan fungsi perannya terhadap wilayah sekitarnya. Maka fungsi kota direncanakan sebagai berikut :

- a. Kegiatan hunian
 - 1) Pemukiman dan fasilitas
- b. Kegiatan ekonomi
 - 1) Perdagangan dan jasa
 - 2) Industri dan pergudangan : industri kecil/ industri pasca panen, agroindustri dan industri manufaktur
 - 3) Transportasi regional yang mendukung sistem koleksi dan distribusi barang dan jasa
- c. Fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum
 - 1) Pemerintah
 - 2) Pendidikan
 - 3) Kesehatan
 - 4) Peribadatan
 - 5) Rekreasi dan olahraga
 - 6) Pelayanan umum
- d. Sedangkan peran kota dengan skala pelayanan minimal tingkat wilayah kabupaten adalah sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan perdagangan dan jasa
 - 2) Kegiatan industri
 - 3) Kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum
 - 4) Kegiatan transportasi
 - 5) Kegiatan pendidikan
 - 6) Kegiatan kesehatan
 - 7) Kegiatan rekreasi dan olah raga

Tabel 1. Fungsi dan Peran Kota

BWK	LUAS (HA)	FUNGSI	RENCANA LOKASI PUSAT BWK	KEGIATAN EKSTING DOMINAN	LOKASI PUSAT KEGIATAN EKSTING
I	443,418	Pemerintahan, Perkantoran, Perdagangan, Jasa, Rekreasi, Fasilitas Sosial	Kelurahan Kampung dalam	Perdagangan, Jasa komersial, Rekreasi, Pemerintahan dan Pelayanan umum	Sekitar pusat kegiatan Eksting
II	450,641	Pendidikan, Pemerintahan	Desa Beji	Pendidikan, Perkantoran, Pemerintahan, perdagangan	Desa Sobontoro dan Beji
III	584,245	Industri, Pergudangan, Perdagangan	Kelurahan Jepun	Industri, Pergudangan, Perdagangan	Linier sepanjang Jalan Mayor Sujadi (Desa Jepun)
IV	890,276	Perdagangan, Fasilitas Sosial, Bangunan Umum	Desa Ringinpitu	Fasilitas Sosial, Industri, Jasa Keuangan	Linier sepanjang Jalan Jenderal Sudirman (Desa Jepun)
V	1.259,158	Perdagangan, pemerintahan, Industri, Rekreasi, Fasilitas	Desa Rejoagung	Kantor Pemerintahan, Fasilitas sosial, Olah raga dan Rekreasi	Linier sepanjang Jalan Jenderal Sudirman (Desa Kedungwaru) dan Desa Rejoagung, Fasilitas kesehatan di Desa Sawah Sobontoro
VI	331,828	Industri, Pergudangan, Perdagangan	Kelurahan Tertek	Perumahan, Perdagangan	Sekitar Pasar Botoran (Desa Botoran dan Mangunsari)

Sumber : - RUTRK sekaligus RDTRK Kota Tulungagung, Th 1986/1987
 - Pengamatan lapangan Tahun 1995
 - Hasil Analisis

Tujuan yang ingin dicapai Kabupaten Tulungagung sendiri adalah pembangunan Dihatiku Ingandaya (Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Yang Berkualitas untuk mendukung Industri, Pangan, Perdagangan, dan Budaya) merupakan sebuah arah pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran terhadap potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung. Dengan pembangunan yang berbasis lokalitas tersebut, maka diharapkan Kabupaten Tulungagung menjadi sebuah daerah yang mandiri dan memiliki keunggulan persaingan (*competitive advantage*) dengan daerah lain, dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera seutuhnya.

Rencana penggunaan lahan Kota Tulungagung terbagi menjadi 6 badan wilayah kota. Strategi pengembangan Kota Tulungagung yang tertuang dalam RUTRK 1995/1996-2008/2009 telah menetapkan 6 pusat pengembangan kota/Bagian Wilayah Kota (BWK) yaitu; 1) Bagian Wilayah Kota 1 (Kelurahan Kampung Dalem), 2) Bagian Wilayah Kota II (Desa Beji), 3) Bagian Wilayah Kota III (Kelurahan Jepun), 4) Bagian Wilayah Kota IV (Desa Ringinpitu), 5)

Bagian Wilayah Kota VI (Desa Rejoagung) 6) Bagian Wilayah Kota VI (Kelurahan Tertek).

Pengembangan BWK tersebut diharapkan mampu menjangkau dan melayani sub-sub BWK yang menjadi ruang lingkungannya. dalam wawancara dengan oleh Bapak Supriandy Hm, selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana wilayah mengenai penyusunan RTRW Kota mengatakan bahwa:

“Dengan membagi Kota Tulungagung menjadi enam Bagian Wilayah Kota (BWK) dengan pusat-pusat pelayanannya, diharapkan adanya pemerataan dan penyebaran kegiatan-kegiatan di Kota Tulungagung.”

Sesuai dengan keadaan fisik, maka pengembangan kota akan lebih dikembangkan pada lahan-lahan kering dan tersedia cukup air, dengan catatan untuk intensifikasi kegiatan perkotaan, pengembangan dipusatkan di wilayah sekitar jalan utama, dengan pertimbangan keadaan topografi lahan, ketersediaan air, guna lahan eksisting dan secara faslitas. Dengan mempertimbangkan keadaan fisik, potensi-potensi wilayah dan arah perkembangan kota.

Secara garis besar penggunaan lahan diwilayah perencanaan ini dapat dibagi dua bagian, bagian kawasan terbangun dan non terbangun (lahan pertanian dan lahan cadangan). Didalam kegiatan tata guna lahan untuk fungsi perkotaan, ditentukan berdasarkan fungsi kota, rencana pengembangan jenis-jenis kegiatan dan arahan daya tampung. Selanjutnya rencana peruntukan lahan diuraikan sebagai berikut :

a. Peruntukan pemukiman

Fungsi utama kota adalah untuk mewadahi kehidupan masyarakat kota oleh karena itu peruntukan pemukiman merupakan fungsi utama.

Perumahan berkepadatan tinggi diarahkan disekitar pusat kota yang kondisi eksisitingnya sudah demikian sedangkan perumahan kepadatan sedang dan rendah di wilayah non pusat kota dan kawasan transisi, pengembangan perumahan baru diarahkan berkepadatan sedang.

b. Peruntukan perdagangan dan jasa komersial

Perdagangan dan jasa komersial berskala regional dialokasikan di pusat kota berupa pasar dan pertokoan. Kegiatan perdagangan berskala lokal

dan bagian wilayah kota dialokasikan pada setiap BWK dan unit lingkungan.

Kegiatan pasar grosir dan pasar berskala wilayah dialokasikan di BWK I sedangkan pasar hewan pada BWK II

- c. Peruntukan pendidikan kegiatan pendidikan dasar dan prasekolah dapat dialokasikan pada kawasan pemukiman, pusat BWK atau unit lingkungan, sedangkan untuk pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi dialokasikan secara sentral dan strategis pada tiap-tiap pusat BWK.
- d. Pemerintahan dan pelayanan umum
Kegiatan ini berskala wilayah Kabupaten oleh karena itu lokasinya dekat jalan utama sehingga mudah dijangkau dari berbagai lokasi fasilitas ini antara lain kantor kabupaten, kantor polisi, kantor tingkat kabupaten dan instansi kabupaten setingkat kabupaten serta instansi lainnya.
- e. Kegiatan industri dan perdagangan
Peruntukan kegiatan ini berskala regional oleh karena itu dialokasikan pusat kota. Alokasi lahan didasarkan atas kelayakan dan kesesuaian lahan agar tidak berdampak negatif terhadap pelestarian lingkungan. industri manufaktur diarahkan pada BWK III dan pergudangan di BWK III.

Berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kota Tulungagung, maka strategi pengembangan kegiatan ekonomi di Kota Tulungagung dapat tumbuh lebih pesat dan perkembangan kota menjadi terarah, sehingga ada kesesuaian antara arah perkembangan ekonomi dengan rencana pengembangan kota.

Sektor kegiatan perekonomian yang dikembangkan di Kota Tulungagung adalah :

- a. Sektor perdagangan, terutama sebagai pusat koleksi (pengumpul) produksi kegiatan pertanian, khususnya hasil tanaman pangan (padi/ beras, tanaman palawija, buah-buahan) perkebunan rakyat. Selain itu juga dapat menjadi pusat distribusi berbagai kebutuhan sehari-hari yang berasal dari daerah lain. Sektor industri manufaktur (aneka industri non produktif),

industri kecil dan pengolahan komoditi pertanian pasca panen. Kegiatan ini terutama diarahkan pada kegiatan produksi pertanian dan bahan tambang, sehingga barang-barang hasil pertanian yang diangkut dari wilayah ini telah mengalami pengolahan, misalnya pengepakan, penggilingan padi, pengolahan hasil pertanian sehingga mampu menyerap tenaga kerja penduduk setempat. Kegiatan ini untuk meningkatkan nilai tambah produksi pertanian, menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan sektor lainnya.

b. Sektor transportasi

Pengembangan kota Tulungagung sangat dipengaruhi oleh besarnya peranan transportasi. Semakin meningkat perkembangan dan peran sektor transportasi maka akan semakin meningkat kegiatan perkotaan. Perkembangan sektor transportasi ini perlu diprioritaskan, karena selain meningkatkan pendapatan sektor ini, juga akan mampu merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi sektor-sektor lain

c. Peningkatan sumber daya manusia

Ketersediaan sumber daya manusia sangat diperlukan bagi perkembangan Kota Tulungagung, baik secara kualitas maupun kuantitas, peningkatan sumber daya manusia ini antara lain dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai dan mengadakan latihan-latihan/ ketrampilan yang dibutuhkan.

Pengembangan perekonomian Kota Tulungagung dalam peningkatan pendapatan per kapita masyarakatnya maka dalam RUTRK sekaligus RDTRK Tulungagung Tahun 1986/1987-2008/2009, kegiatan industri akan dikembangkan di Kota Tulungagung melalui dua pola pengembangan yaitu:

a. Pola Industri yang Mengelompok

Pola ini didasarkan pada kebutuhan fisik (penyediaan sarana dan prasarana) industri yang bersifat besar-besaran. Guna mencegah akibat sampingan terhadap lingkungan pemukiman, lokasi industri ini akan terpisah dari lingkungan yang padat. Untuk industri yang memiliki kecenderungan penyediaan sarana dan prasarana yang besar adalah

jenis industri pengolahan dan argo industri. Zona yang dapat diarahkan bagi pengembangan industri yang berkelompok ini di bagian utara (Desa Tapan). Sedangkan pengembangan zona industri di sebelah timur didasarkan atas potensi kawasan tersebut yang relatif masih kosong serta dekat dengan fasilitas transportasi regional.

b. pola industri yang Menyebar

Kegiatan-kegiatan industri rumah tangga, yang termasuk dalam pola ini adalah jenis industri bahan bangunan, jasa (perbengkelan), kerajinan rakyat, makanan dan minuman, meubel/ alat rumah tangga. Penyebaran (distribusi) lokasi industri mengindikasikan akan mengikuti kecenderungan pengembangan kota di masa mendatang. Industri kecil yang kurang/ tidak mengganggu lingkungan perumahan, tetapi bagi industri kecil yang mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan harus dilokasikan pada kawasan industri sesuai dengan rencana.

Dengan semakin berkembangnya Kota Tulungagung, maka kegiatan dan aktifitas di seluruh sektor, terutama sektor industri dan perdagangan yang merupakan sektor dominan semakin dirasakan. Salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan ini adalah faktor pertumbuhan penduduk dan perkembangan perekonomian, sehingga penambahan jumlah penduduk juga berarti meningkatnya kegiatan penduduk yang berlangsung di Kota Tulungagung. Dengan sendirinya akan memerlukan ruang gerak dan lokasi-lokasi tertentu untuk kegiatan yang dilakukannya.

Tulungagung terkenal sebagai salah satu penghasil marmer terbesar di Indonesia, yang bersumber di bagian selatan Tulungagung. Tulungagung juga termasuk salah satu pusat industri marmer di Indonesia, dan terpusat di selatan Tulungagung, terutama di Kecamatan Campurdarat, yang di dalamnya banyak terdapat perajin marmer. Selain industri marmer, di Tulungagung juga tumbuh dan berkembang berbagai usaha kecil dan menengah yang kebanyakan memproduksi alat-alat/perkakas rumah tangga dengan batik dan konveksinya. Di Kecamatan Ngunut terdapat industri peralatan TNI seperti tas ransel, sabuk, juga makanan ringan seperti kacang atom.

Sejalan dengan berkembangnya industri dan usaha kecil menengah, perlu pengembangan pola pembangunan dengan berpedoman pada pola koridor ekonomi sehingga kegiatan diakibatkan adanya pola jaringan distribusi barang memberikan kontribusi lebih bagi pengembangan wilayah Kabupaten Tulungagung. Pembangunan Transportasi dapat memberikan kelancaran dalam melakukan kegiatan perdagangan serta sebagai penghubung antara kota dengan kota atau kota dengan desa sehingga dapat mengurangi wilayah yang terisolasi sebagai akibat dari minimnya sarana dan prasarana.

4.1.2.2 Rencana Sistem Transportasi

a. Dinas/Pihak Yang Bersangkutan Dalam Perencanaan Transportasi

Peningkatan admistrasi pembangunan yang diperlukan antara lain adalah pembentukan suatu organisasi pelaksana (badan/aparat/dinas) yang bertugas melakukan kegiatan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan dalam suatu mekanisme kerja yang terarah. Dengan demikian demi terlaksananya pembangunan dan pengembangan kota dengan baik, perlu adanya pemanfaatan secara optimal aparat-aparat yang terlibat dalam pembangunan yang ada saat ini, yaitu dengan cara pemberian penegasan kewenangan dan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu mekanisme kerja dari masing-masing aparat pelaksana kegiatan pemeliharaan, pembangunan dan pengembangan kota.

Pihak-pihak yang terkait secara erat adalah sebagai berikut :

a. Badan Perencana dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Mempunyai tugas/fungsi:

1. Membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat II serta penilaian atas pelaksanaannya.
2. Menyusu pola Dasar Pembangunan daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan dalam jangka panjang dan Pola Umum Pelita daerah Tingkat II.
3. Menyusun REPELITA Daerah Tingkat II.
4. Menyusun Program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini yang dibiayai oleh

daerah sendiri ataupun yang diusulkan Kepada Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan Kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.

5. Melakukan koordinasi perencanaan diantar Dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi, Vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah daerah tingkat II yang bersangkutan.
6. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II bersama-sama dengan bagian Keuangan daerah, dengan koordinasi Sekretaris wilayah/ daerah Tingkat II.
7. Melakukan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan desa.
8. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk menyempurnakan lebih lanjut.
9. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah.
10. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

b. Kantor Pertanahan Kabupaten

Kantor pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi badan pertanahan nasional dalam lingkungan wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

Untuk menyelenggarakan tugas kantor-kantor pertanahan mempunyai fungsi :

1. Memproses ijin lokasi/ letak tempat suatu jenis kegiatan pembangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.2 tahun 1993 tentang ijin lokasi.
2. Memproses perubahan penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian.
3. Memproses permohonan hak atas tanah yang berasal dari tanah negara dan pembebasan hak serta tanah instansi pemerintah.

4. Melaksanakan pengukuran, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah.

c. Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas :

1. Memberikan pelayanan teknis administrasi kebijaksanaan Kepala Daerah bidang pekerjaan umum.
2. Menyusun pedoman serta petunjuk operasional dalam bidang Pekerjaan Umum Daerah.
3. Mengembangkan dan membina partisipasi masyarakat dalam usaha mencukupi fasilitas dan utilitas umum Kota yang bersifat teknis.
4. Memberikan saran dan pertimbangan serta langkah-langkah yang perlu diambil kepada Kepala Daerah dibidang Pekerjaan Umum.
5. Melaksanakan inventarisasi bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan tehnis, pemberian bimbingan dan pembinaan pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengamanan dan pengendalian tehnis atas pelaksanaan tugas pokoknya yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

d. Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah

Mempunyai tugas :

1. Perencanaan pengumpulan data, pengolahan, penilaian dan penyusunan program untuk melaksanakan tugas pokok.

2. Pelaksanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
3. Pembinaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan penyuluh ke arah peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dibidang Cipta Karya perbaikan tata laksana dan pengaturan-pengaturanya.
4. Pengawasan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas tugas pokok sesuai dengan pengaturan perundang-undang yang berlaku.
5. Administrasi, yang merupakan segala usaha dan kegiatan di bidang ke tata usahaan umum termasuk kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
6. Menerapkan prinsip-prinsip koordinasi baik dalam lingkungan maupun dalam hubungan antas instansi lainnya yang terkait.

Hal tersebut dikatakan oleh Bapak Supriandy Hm:

" dalam setiap Perencanaan jangka panjang ini maka kordinasi antar dinas sangat diperlukan karena tidak mungkin BAPPEDA berjalan sendiri tentunya dukungan dari dinas-dinas juga diperlukan."

Hal tersebut juga di katakan oleh fahri:

"Bahwa perencanaan yang dilakukan oleh BAPPEDA harus melibatkan dinas-dinas terkait sebagai dinas pelaksana teknis tentunya. Agar perencanaan tidak saling terjadi salah penafsiran dan perbedaan rencana. Misalnya dinas PU dalam membuat IMB juga harus berpatokan dalam Rencana Tata Ruang Kota sebagai dasar pijakan,"

Hal tersebut juga dikatakan oleh mu'allif:

"Pelibatan dinas dalam perencanaan tentunya sangat diperlukan agar Perencanaan Tata Ruang Kota dapat berjalan dengan lancar sehingga pelaksanaan perencanaan dapat mudah dilaksanakan oleh dinas lainnya. Misal Dinas BAPPEDA mau melaksanakan perencanaan pelebaran jalan atau membuat jalan maka juga harus bernegosiasi dulu dengan Dinas Pekerjaan Umum."

a. Kebijakan Sistem Transportasi

Sektor transportasi memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang perekonomian Kabupaten Tulungagung. Pembangunan Transportasi dapat memberikan kelancaran dalam melakukan kegiatan perdagangan lokal maupun regional yang dicanagkan.

Kebijakan pengembangan sistem transportasi di Kota Tulungagung dalam RUTRK sekaligus RDTRK Tulungagung Tahun 1986/1987-2008/2009 adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan sistem transportasi mampu meningkatkan kemudahan pencapaian (aksesibilitas) dari kota ke wilayah lain.
- b. Mendukung kegiatan perekonomian kota Tulungagung, meningkatkan aliran barang, khususnya produksi barang pertanian dengan biaya transportasi yang lebih rendah.
- c. Memberikan prioritas pengembangan untuk melayani masyarakat Kota Tulungagung khususnya, sesuai dengan kemampuan dan karakteristik masyarakat antara lain kegiatan transportasi yang murah, mudah dan aman.
- d. Mampu mengarahkan perkembangan dan pembangunan kota sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota yang ada. Dengan demikian pembangunan jaringan jalan diprioritaskan pada kawasan kota yang akan dikembangkan. Disamping itu struktur jaringan jalan harus sejalan dengan arah rencana struktur kota dan distribusi kegiatannya.
- e. Dapat meningkatkan aksesibilitas dari kecamatan di wilayah kabupaten Tulungagung dan meningkatkan peran kota dala skala kabupaten.
- f. Pembangunan jaringan jalan, selain memperhatikan daya dukung dan kemampuan lahan, juga harus memperhatikan karakteristik dan nilai estetika lingkungan.
- g. Peningkatan peran Kota Tulungagung dalam perekonomian regional meningkatkan arus lokal kota dan arus regional, oleh karena itu lalu lintas kendaraan yang masih bercampur (mix traffic) perlu dihindari dimasa mendatang, dengan memisahkan arus regional dengan arus lokal.

Pelaksanaan dari konsep ini adalah dengan membangun jalan elak (by pass) berupa jalan lingkaran (ring road).

Hal tersebut dikatakan oleh Bapak Supriandy Hm:

” Pembuatan ring road didasarkan untuk meningkatkan akses kesemua wilayah juga untuk mengurangi volume kendaraan yang ada dikota.”

Pengembangan sistem transportasi didasarkan pada sistem transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi diarahkan pada terwujudnya system transportasi yang mantap, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib dan lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus mengerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi, serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan yang lebih memantabkan perkembangan kehidupan bermasyarakat.

Factor-faktor yang mempengaruhi keadaan prasarana jalan di Kota Tulungagung sebagai berikut:

- a. Potensi sumber daya, ditentukan adanya dukungan sumber dana, tenaga terampil, bahan yang tersedia, peralatan system manajemen yang memadai mengingat sumber daya yang tersedia terbatas maka dituntut mempertajam skala prioritas.
- b. Potensi Pertumbuhan Prasarana Jalan, diupayakan dengan pertumbuhan prasarana jalan sejalan dengan keadaan potensi pertumbuhan produksi pangan, pembentukan pusat-pusat industri, program peningkatan pariwisata, rencana sistim transportasi, sistem pertahanan nasional, dan perwujudan struktur pengembangan nasional.
- c. Tingkat Kebutuhan Prasarana Jalan, peningkatan peranan jaringan jalan dalam kesatuan jaringan terpadu dengan jaringan jalan lain dalam pengembangan wilayah, terutama kaitannya dengan jalur arteri primer/ lintas selatan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan jaringan, pemantapan struktur peranan jaringan jalan dengan mengurangi pembauran fungsi sejauh mungkin peningkatan pemanfaatan jalan seoptimal mungkin, peningkatan kontribusi masyarakat dalam usaha

pembinaan jaringan jalan, peningkatan pengaturan, pembinaan dalam segala tugas pembangunan jalan.

- d. Keadaan Infrastruktur dan kelembagaan berkaitan dengan sektor prasarana jalan adalah: kemampuan dana pemerintah daerah terbatas, kemampuan manajemen proyek dan manajemen konstruksi perlu mendapatkan peningkatan dan penyempurnaan, kemampuan manajemen konstruksi masih terbatas termasuk peralatannya, keterbatasan tenaga terlatih dan tenaga ahli, konstruksi jalan yang secara terus menerus memerlukan pemeliharaan baik secara rutin maupun berskala, lalu lintas yang lancar sepanjang waktu.

b. Rencana Fungsi Jaringan Jalan Kota Tulungagung

Maksud dari penetapan dan struktur Jaringan Jalan pada Kota Tulungagung adalah untuk meningkatkan kelancaran kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Penetapan fungsi jaringan jalan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Peran dan kedudukan wilayah perencanaan
- b. Struktur kota, yang mencakup distribusi kegiatan, guna lahan dan struktur pelayanan kota.
- c. Rencana pengembangan dan penataan ruang kota
- d. Volume lalu lintas.

Rencana pengembangan fungsi jaringan jalan, sebagaimana yang tertuang dalam RUTRK sekaligus RDTRK Tulungagung Tahun 1986/1987-2008/2009 adalah sebagai berikut :

- a. Jalan lokal primer (utama), merupakan jalan yang berfungsi menghubungkan kota dengan daerah belakang (hinterland) dan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan utama kota, jaringan jalan utama kota ini direncanakan dengan lebar 20 meter untuk 2 jalur.
- b. Jalan penghubung, merupakan jalan yang berfungsi menghubungkan antara pusat lingkungan dengan jalan utama. Jalan penghubung direncanakan mempunyai lebar 10-15 meter.

- c. Jalan utama, merupakan jalan yang berfungsi menghubungkan sub pusat lingkungan dengan pusat lingkungan dan direncanakan mempunyai lebar 5-10 meter.
- d. Jalan pelayanan perumahan, merupakan jalan yang berfungsi melayani lingkungan perumahan. Lebar direncanakan 5 meter.

e. Rencana terminal

Terminal adalah suatu prasarana angkutan (transportasi) yaitu tempat kendaraan umum tempat mengambil dan memberhentikan penumpang. Tempat perpindahan penumpang dengan angkutan tanpa barang dari moda angkutan ke moda angkutan yang lain yang terjadi akibat tuntutan efisiensi angkutan. Selain itu terminal juga merupakan tempat pengendalian, pengawasan dan pengaturan sistem penjarangan arus angkutan penumpang.

Guna menciptakan efisiensi ruang dan pergerakan kendaraan umum didalam Kota Tulungagung, Menurut RUTRK sekaligus RDTRK Tulungagung tahun 1986/1987-2008/2009 rencana terminal di Kota Tulungagung adalah sebagai berikut:

- a. Terminal induk, mengingat besaran kota dan struktur tata guna tanah pada masa mendatang maka lokasi terminal induk yang ada di kelurahan karangwaru berfungsi melayani pergerakan angkutan umum kota dan angkutan umum luar kota
- b. Terminal lokal, berfungsi sebagai transit bagi kendaraan angkutan umum dan terdapat pada pergerakan pusat wilayah perumahan yaitu didesa Tapan, Desa Ringinpitu dan Desa Beji.
- c. Terminal Angkutan perdagangan (terminal cargo) seperti halnya terminal induk, maka terminal angkutan perdagangan berfungsi melayani kegiatan angkutan barang baik yang didalam kota, maupun yang diluar kota. Lokasi terminal perdagangan diarahkan didesa plosokandang.

1. Terminal Angkutan Penumpang Dalam Kota

Lokasi terminal dalam kota ditentukan sebagai berikut:

- 1) Arus lalu lintas angkutan kota bersifat menyebar ke seluruh wilayah kota, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah

kecenderungan pemilihan lokasi sub-terminal berada di daerah pemukiman/kawasan perumahan yang akan dikembangkan

- 2) Terletak dijalan kolektor atau jalan fungsi sekunder yang melayani lalu lintas lokal.
- 3) Terletak dekat dengan daerah permukiman yang dilayani atau pusat-pusat kegiatan lainnya yang membutuhkan pelayanan lalu lintas lokal seperti pusat perdagangan dan sebagainya.
- 4) Terletak didaerah pengembangan kota
- 5) Tersedianya sistem utilitas untuk saat ini dan mendatang.
- 6) Berada dipintu masuk Kota Tulungagung

2. Terminal Angkutan Barang

Lokasi terminal barang ditentukan sebagai berikut :

- 1) Lalu lintas barang tidak mengganggu lalu lintas di daerah pusat kota yang relatif cukup padat untuk tahun mendatang. Sehingga konsekuensinya kecenderungan lokasi terminal angkutan barang akan berada daerah pinggiran kota.
- 2) Terletak dekat dengan jalan kolektor primer yang melayani lalu lintas regional terbesar dan harus dilengkapi dengan sarana penunjang berupa jalan masuk yang menghubungkannya.
- 3) Masih dalam jarak ekonomis dan efektif terhadap kawasan industri, perdagangan untuk saat ini dan mendatang.
- 4) Tersedianya sistem utilitas (listrik, air, telepon) yang memadai untuk saat ini dan mendatang.
- 5) Penempatan lokasi terminal angkutan barang terletak pada daerah yang memiliki tingkat kemudahan (aksesibilitas) yang tinggi terhadap daerah distribusi di dalam kota maupun dari luar kota.
- 6) Terletak relatif jauh dari daerah pemukiman, pendidikan, kesehatan (rumah sakit), dan fasilitas sosial lainnya.
- 7) Terletak didaerah datar, memiliki lahan yang cukup luas untuk kemungkinan pengembangannya, dan harga yang relatif murah.

Dari beberapa kriteria tersebut maka penempatan lokasi terminal angkutan barang direncanakan di bagian barat kota.

Hal tersebut dikatakan oleh Bapak Supriandy Hm:

"Pembuatan terminal barang didasarkan agar kegiatan bongkar muat tidak dilakukan di pinggir jalan dan sebagai tempat keluar masuknya hasil perdagangan Kabupaten Tulungagung."



4.2 Analisis Data

4.2.1. Rencana Umum Tata Ruang Kota Tahun 1995/1996 - 2008/2009.

Permasalahan yang dihadapi dalam proses pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah bagaimana menciptakan model dan metode yang tepat untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Dalam setiap proses pembangunan dengan menggunakan model dan metode apapun telah dibuktikan bahwa kemakmuran yang merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan tidak seluruhnya bisa dinikmati oleh masyarakat, secara relatif masih ada saja sekelompok orang yang kurang beruntung sehingga ketimpangan tetap menjadi persoalan dalam pembangunan.

Usaha Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengurangi kesenjangan pembangunan khususnya dalam pemanfaatan tanah/ruang pada suatu kawasan tertentu sebagai kegiatan usaha masyarakat, diatur dan ditetapkan dalam kegiatan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kota Tulungagung yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota Tahun 1996/1997-2008/2009. Peraturan daerah tersebut merupakan wujud pelaksanaan dari pembangunan desentralisasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 14 ayat 1 poin (a) dan (b) yaitu:

“mengenai urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan serta perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang”.

Dalam perencanaan pembangunan, waktu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan baik sebagai pertimbangan utama dalam perencanaan strategi, keuangan maupun tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan pembangunan menurut Terry (1986:164) dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Perencanaan jangka pendek (*short range*), perencanaan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun.
- b. Perencanaan jangka menengah (*intermediate range*), yaitu perencanaan yang dilaksanakan lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun.
- c. Perencanaan jangka panjang (*long range*), yaitu perencanaan yang dilaksanakan lebih dari 5 tahun.

Kebijaksanaan dasar rencana merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap perencanaan dimana program jangka panjang ini dapat menyelesaikan suatu permasalahan serta dapat mengembangkan kota secara terencana sesuai dengan potensi sumber daya yang ada, manusia dan modal yang dimiliki secara efisien dan efektif sehingga perencanaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Peningkatan fungsi peranan kota dan mewujudkan perkembangan kota yang merata keseluruh wilayah sesuai dengan potensi sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai dengan maksimal, itu yang harus dicapai dalam setiap pembangunan. Agar perencanaan suatu program dapat berjalan dengan sebagai mana mestinya dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka menurut Bintoro (1976:57-58) Kebijakan Dasar Rencana sudah dikatakan sama dimana dalam kebijakan rencana melalui proses peninjauan dan potensi apa yang dimiliki wilayah Kota Tulungagung.

Pengembangan Kota Tulungagung yang secara bertahap mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal yang dimiliki. Setelah itu dibuat penyusunan rencana yang mencakup tentang sosial, ekonomi, dan budaya sehingga pemerataan pembangunannya bersifat menyeluruh keseluruh bagian wilayah kota. Selanjutnya memasuki wilayah politik dimana penetapan perda Kabupaten Tulungagung No 4 Tahun 1997.

Perkembangan perkotaan merupakan suatu proses perubahan keadaan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, pengertian dapat menyangkut suatu proses perubahan yang alami atau dapat pula menyangkut perubahan dengan campur tangan manusia yang mengatur perubahan tersebut oleh karena adanya perubahan-perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya maka dapat menyebabkan ketidak seimbangan lingkungan, baik itu dari segi persebaran sarana dan prasarana umum atau pemerataan kesejahteraan.

Kebijakan dasar pembangunan sektor-sektor kegiatan mengacu pada sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung. Dimana setiap pemerintahan harus melihat sektor mana saja yang harus dikembangkan untuk mempercepat alur pembangunan disetiap daerahnya masing-masing. Seiring dengan adanya globalisasi dan otonomi daerah maka sektor perdagangan, sektor

industry, sektor transportasi, sektor fasilitas dan sektor sumber daya manusia harus ditingkatkan.

Rencana penggunaan lahan Kota Tulungagung terbagi menjadi 6 badan wilayah kota. Strategi pengembangan Kota Tulungagung yang tertuang dalam RUTRK 1995/1996-2008/2009 telah menetapkan 6 pusat pengembangan kota/Bagian Wilayah Kota (BWK) yaitu; 1) Bagian Wilayah Kota 1 (Kelurahan Kampung Dalem), 2) Bagian Wilayah Kota II (Desa Beji), 3) Bagian Wilayah Kota III (Kelurahan Jepun), 4) Bagian Wilayah Kota IV (Desa Ringinpitu), 5) Bagian Wilayah Kota VI (Desa Rejoagung) 6) Bagian Wilayah Kota VI (Kelurahan Tertek). Dalam pengembangan fungsi pelayanan pada setiap BWK tersebut, didasarkan pada masing-masing potensi yang ada di setiap BWK sehingga dengan adanya pengembangan BWK mampu mencakup kesejahteraan masyarakat dalam hal pelayanan pada sub-sub BWK yang menjadi ruang lingkungannya.

Pengembangan perekonomian Kota Tulungagung dalam peningkatan pendapatan per kapita masyarakatnya maka dalam RUTRK sekaligus RDTRK Tulungagung Tahun 1986/1987-2008/2009 lebih menekankan pada aspek ekonominya, pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang perekonomian Kabupaten Tulungagung dapat meningkat seperti sarana Transportasi yang dibuat untuk mengurangi folume kendaraan yang padat serta juga dapat memperlancar masuknya barang dan keluarnya barang. Fasilitas Transportasi juga untuk menarik infestor agar menamamkan modalnya ke Kabupaten Tulungagung.

4.2.2 Rencana Sistem Transportasi

a. Dinas/Pihak Yang Bersangkutan Dalam Perencanaan Transportasi

Peran serta tiap lembaga dalam perencanaan pembangunan memang tidak bisa dilepaskan karena agar program rencana ini tidak terdapat mis komunikasi sehingga perencanaan dapat berjalan lancar. Jika dilihat menggunakan kaca mata dari Bintoro (1974:198-199) komunikasi dan koordinasi pelaksanaan berbagai program di dalam suatu sektor atau antar sektor, terutama yang memperoleh prioritas dan yang melibatkan berbagai departemen/lembaga perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana yang secara fungsional akan disertai

wewenang mengkoordinasi program di dalam suatu sektor atau antar sektor tersebut agar penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dengan ini diharapkan kejelasan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing badan/lembaga yang berhubungan. Program koordinatif ini diusahakan sedemikian rupa sehingga saling menunjang untuk mencapai hal yang merupakan kepentingan bersama.

b. Kebijakan Sistem Transportasi

Kegiatan sarana transportasi merupakan pemegang peranan penting dalam proses peningkatan perekonomian, hal ini dikarnakan agar pendistribusian barang-barang yang masuk atau pun keluar Kota Tulungagung dapat mudah sehingga kegiatan perekonomian dapat mudah dan efisien. Transportasi juga memberikan kemudahan bagi pengguna jalan yang ada serta menyambungkan antar suatu daerah ke daerah yang lain. Kebijaksanaan transportasi di Kota Tulungagung diraskan sudah cukup baik dilihat dari sudah adanya jalan sekunder dan jalan primer yang ada di Kota Tulungagung.

Jaringan jalan dalam kota dapat didasarkan atas fungsi jalan, kualitas jalan maupun jumlah jalur, namun kajian yang lebih penting adalah distribusi wilayah yang dapat dilayani secara langsung oleh jaringan jalan, kaitanya dengan sarana transportasi dan aksesibilitas menuju lokasi-lokasi tertentu, Karena transportasi adalah suatu faktor kunci yang menstimulasi akses ke jasa (Koestoer, 2001:44)

Transportasi jalan yang terdapat di Kota Tulungagung berupa transportasi jalan yang berfungsi sebagai pergerakan regional dan pergerakan lokal. Jaringan regional berfungsi sebagai jalan primer yang berpola linear. Sedangkan jalan lokal berfungsi sekunder sebagai akses lokal yang berpola grid adalah agar aksesibilitas keseluruhan kawasan Kota Tulungagung dapat mencapai hingga kekawasan permukiman penduduk. Hal ini karena rencana jalan gradion membentuk suatu pola jalan persegi yang dibagi menjadi persil-persil persegi yang biasanya sempit dan memanjang (gallion, 1994:81)

Sedangkan jaringan jalan dengan akses regional berpola radial dengan pertimbangan aksesibilitas regional dapat lebih mudah dan cepat tanpa menunggu sirkulasi jalan lokal karena pola jaringan yang berbentuk lurus. Bagaimanapun

juga pengembangan jaringan jalan harus diiringi dengan peningkatan sarana sarana transportasi khususnya adalah angkutan umum.oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam hal transportasi menginginkan jam transportasi serta pembuatan ring road timur kabupaten Tulungagung supaya transportasi dari Kediri menuju ke Kabupaten Trenggalek tidak usah memasuki kawasan kota. Sehingga jumlah volume kendaraan dijalan regional Kota Tulungagung dapat berkurang volume kendaraanya.

c. Rencana Fungsi Jaringan Jalan Kota Tulungagung

Pengembangan wilayah untuk mencapai kemajuan suatu daerah dapat ditunjang oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang memadai terutama bidang transportasi darat yang sangat berperan penting bagi suatu daerah dalam melakukan hubungan dengan daerah lain. Tanpa prasarana mustahil suatu daerah akan melakukan pembangunannya dengan lancar mengingat hal tersebut akan mengakibatkan tertutupnya hubungan satu daerah ke daerah lain. Menurut teorinya koestor (2001:44) maka jaringan jalan Kota Tulungagung dari segi kualitas jalan maupun jumlah jalur sudah terhubung dengan bagian wilayah kota dan juga sudah tersambung dengan Kabupaten Trenggalek, Kota Kediri, Kabupaten Blitar. Sedangkan jaringan jalan dengan akses regional dengan pertimbangan aksesibilitas regional dapat lebih mudah dan cepat tanpa menunggu sirkulasi jalan lokal karena pola jaringan yang berbentuk lurus.

Bagaimanapun juga pengembangan jaringan jalan harus diiringi dengan peningkatan sarana sarana transportasi khususnya adalah angkutan umum. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Tulungagung dalam hal transportasi menaikan jam transportasi serta pembuatan ring road timur kabupaten Tulungagung supaya transportasi dari Kediri menuju ke Kabupaten Trenggalek tidak usah memasuki kawasan kota. Sehingga jumlah volume kendaraan dijalan regional Kota Tulungagung dapat berkurang volume kendaraanya.

d. Rencana Terminal

Terminal merupakan prasarana bagi kendaraan umum untuk menurunkan dan mengangkut penumpang kesuatu daerah ke daerah yang lain. Akibat tuntutan efisiensi angkutan selain itu terminal merupakan tempat pengendalian, pengawasan dan peraturan system perijinan arus angkutan atau barang.

Pada Kota Tulungagung terminal sudah ada dan tempat terminal Tulungagung adalah dijalan protokol yang menyambung ke kabupaten Trenggalek, kabupaten Kediri dan kabupaten Blitar dimana lokasi ini memang dirasa layak dan dari segi penempatannya sudah cukup strategis.

a. Terminal Angkutan Penumpang Dalam Kota

Pada rencana terminal angkutan dalam kota ini memang sudah direncanakan untuk daerah terminal yang menghubungkan antara Kota Tulungagung, kabupaten Kediri dan kabupaten trenggalek sehingga angkutan dalam kota tidak memasuki Kota Tulungagung dengan pertimbangan mengurangi intensitas kepadatan kendaraan bermotor.

b. Terminal Angkutan Barang

Terminal angkutan barang ini difungsikan untuk tempat bongkar muat barang dimana kebutuhan barang dari luar ataupun dari dalam Kota Tulungagung dapat berjalan dengan lancar maka dibuatlah terminal barang tetapi pada saat ini terminal ini masih dalam tahap perencanaan.

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota Tulungagung Tahun 1996/1997-2008/2009, telah ditetapkan fungsi dan peran Kota Tulungagung berdasarkan potensi dan fungsi perannya terhadap wilayah sekitarnya yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan skala regional, pusat pelayanan umum skala regional. Dalam rangka mendukung fungsi dan peran Kota Tulungagung, telah ditetapkan struktur kegiatan fungsional yang terdiri dari fungsi primer (pelayanan skala regional) dan fungsi sekunder (pelayanan skala lokal). Dalam rangka pemerataan pelayanan fungsional di Kota Tulungagung, perlu dibentuk Bagian Wilayah Kota (BWK) Tulungagung yang terdiri dari 6 badan wilayah kota:
 - a. Bagian Wilayah Kota I Kelurahan Kampung Dalem
 - b. Bagian Wilayah Kota II Desa Beji
 - c. Bagian Wilayah Kota III Kelurahan Jepun
 - d. Bagian Wilayah Kota IV Desa Ringinpitu
 - e. Bagian Wilayah Kota VI Desa Rejoagung
 - f. Bagian Wilayah Kota VI Kelurahan Tertek.

Dalam pengembangan fungsi pelayanan pada setiap BWK tersebut, didasarkan pada masing-masing potensi yang ada di setiap BWK sehingga dengan adanya pengembangan BWK mampu mencakup kesejahteraan masyarakat dalam hal pelayanan pada sub-sub BWK yang menjadi ruang lingkupnya.

2. Arah pembangunan Kota Tulungagung bertumpu pada sektor ekonomi melihat dari potensi, sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Tulungagung dan juga sarana prasarana yang tersedia maka menunjang untuk melakukan perdagangan dan melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya, salah satunya ialah pengembangan industri, usaha mikro, kecil

dan menengah yang menempati posisi strategis sebagai pemain utama penyedia lapangan kerja, penopang kegiatan ekonomi lokal, pencipta pasar dan inovasi serta termasuk salah satu pilar ekonomi yang dapat bertahan saat krisis, mampu menampung tenaga kerja yang terkena gelombang pemutusan tenaga kerja, yang pada akhirnya melahirkan Wirausaha-wirausaha baru. Kegiatan perekonomian ini ditunjang dengan pembangunan transportasi sejalan dengan berkembangnya industri dan usaha kecil menengah, perlu pengembangan pola pembangunan dengan berpedoman pada pola koridor ekonomi sehingga kegiatan diakibatkan adanya pola jaringan distribusi barang memberikan kontribusi lebih bagi pengembangan wilayah Kabupaten Tulungagung. Pembangunan Transportasi dapat memberikan kelancaran dalam melakukan kegiatan perdagangan serta sebagai penghubung antara kota dengan kota atau kota dengan desa sehingga dapat mengurangi wilayah yang terisolasi sebagai akibat dari minimnya sarana dan prasarana.

5.2 Saran

1. Dalam penyusunan peraturan daerah dengan perencanaan tata ruang kota pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam hal ini BAPPEDA dan instansi terkait benar-benar memperhatikan segala aspek baik teknis maupun non teknis agar perencanaan yang disusun dapat dibuat sesuai dengan keadaan dan kepentingan bersama serta tidak terpengaruh oleh unsur-unsur ekonomi politik sehingga tidak menguntungkan salah satu pihak saja.
2. Pembangunan terminal barang sebaiknya cepat dibuat dikarnakan terminal barang sekarang ini masih disamping area jalan regional sehingga banyak menimbulkan keterlambatan jalur Transportasi dan pada akhirnya barang perdagangan yang masuk maupun yang keluar sering terlambat.
3. Untuk mengantisipasi terjadinya ketidak sesuaian perencanaan Tata Ruang Kota sebaiknya BAPPEDA segera membuat team Khusus yang bertugas sebagai pengawas perencanaan dan bagian evaluasi perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Moekijat.1980. *Kamus Majement*. Bandung: Penerbit ALUMNI.
- Mulyono.2008. *Manajement Kota & Wilayah*. Jakarta:PT Bumi Aksara
- Siagian, H. 1982. *Pembangunan Ekonomi Dalam Cita-cita dan Realita*. Bandung: Penerbit Alumni/1982/Bandung.
- Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.327/KPTS/2002 tentang penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang
- Tisnaamidjaja. 1999. *Proses Pertumbuhan Kota-Kota di Jawa*. Bandung: LAN.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Tjokrowinoto, M. 2004. *Pembangunan Dilema Dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Pengantar Adminsitrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1985
- Tarigan. 2005.*Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Suryono, A. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: UM Press.
- Riyadi & Deddy Supriady Bratakusumah. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Johara T, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & Wilayah*. Bandung:ITB Bandung

Koestoer, Raldi Hendro, 2001. *Dimensi Keruangan Kota (Teori dan Kasus)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Juniarso & Sodik. 2008. *Hukum Tata Ruang*. Bandung: Nuansa

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Perda Kabupaten Tulungagung No 4 Tahun 1997 tentang Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota Sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Tulungagung

Perda Kabupaten Tulungagung No 37 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

